

**PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI  
(Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang  
Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)**

**TESIS**



**Nama : NABILA AZMI RAHMANINGRUM, S.H.**

**No. Pokok : 22912034**

**BKU : HTN – HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI  
(Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang  
Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)**



**Nama : NABILA AZMI RAHMANINGRUM, S.H.**  
**No. Pokok : 22912034**  
**BKU : HTN – HAN**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI  
(Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang  
Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)**

Oleh :

Nama : NABILA AZMI RAHMANINGRUM, S.H.  
No. Pokok : 22912034  
BKU : HTN – HAN

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing,

  
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 19 Januari 2024

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI  
(Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang  
Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)**

Oleh :

Nama : NABILA AZMI RAHMANINGRUM, S.H.

No. Pokok : 22912034

BKU : HTN – HAN

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan  
dinyatakan LULUS pada 12 Januari 2024  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

**Pembimbing**

  
Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 12 Januari 2024

**Anggota Penguji**

  
Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 12 Januari 2024

**Anggota Penguji**

  
Mukmin Zakie, S.H., M.Hum, Ph.D.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



  
Prof. Dr. Seffriani, S.H., M.Hum

**HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
MOTTO**

**“MEMULAI DENGAN PENUH KEYAKINAN, MENJALANKAN  
DENGAN PENUH KEIKHLASAN, MENYELESAIKAN DENGAN PENUH  
KEBAHAGIAAN”**

**PERSEMBAHAN**

**Saya dedikasikan penulisan karya ini untuk ibu saya Dra. Anik Yuliani,  
M.Pd, keluarga, para guru, almamater UII dan sahabat saya**



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Azmi Rahmaningrum

NPM : 22912034

Adalah benar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan Judul **PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)**. Tugas Akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 19 Januari 2024



Nabila Azmi Rahmaningrum, S.H.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada hambanya, shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “Penguatan Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Tindakan Maladministrasi (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)”.

Karya ini bertujuan untuk melengkapi khazanah ilmu hukum tata negara/hukum administrasi negara yang khususnya berkaitan dengan permasalahan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mengatasi maladministrasi yang dilakukan oleh instansi atau penyelenggara pelayanan publik yang secara khusus dalam penelitian ini terhadap menteri kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang tercinta, kedua orang tua penulis yakni Dra. Anik Yuliani., M.Pd dan Heri Prasetyono, S.E., serta adik saya Muhammad Azfa Fikri Dzulfakar yang telah memberikan dukungan, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis
2. Prof. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang berkenaan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara
3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan bapak Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang konstruktif demi perbaikan tesis ini
4. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu bagi penulis
7. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis
8. Pihak Ombudsman Republik Indonesia yang bersedia memberikan waktu dan ilmunya dalam penyusunan tesis penulis

9. Fajar Febriyanto Nugroho, yang telah memberikan dukungan waktu dan semangat kepada penulis untuk selalu kuat dalam menjalani studi S2 penulis serta kebersamaan selama mengerjakan tesis
10. Sahabat saya Anindha Nimar Millenia Prakarsa S.H., Siti Fatimah., S.H., Desi Nurana, S.H., yang telah memberikan dukungan kepada penulis
11. Seluruh kawan-kawan dari MH-49 yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan dalam menjalani masa studi S2 penulis
12. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani studi S2 yang tidak dapat disebutkan satu-satu

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal baik bagi penulis. Aamiin.

Yogyakarta, 19 Januari 2024



Nabila Azmi Rahmaningrum, S.H.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas .....	7
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, PERANAN OMBUDSMAN DAN MALADMINISTRASI .....</b>	<b>27</b>
A. Lembaga Negara Independen .....	27
B. Peranan Ombudsman .....	31
C. Maladministrasi .....	36
<b>BAB III PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI (KASUS GGAPA YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI KESEHATAN DAN BPOM) .....</b>	<b>45</b>
A. Ombudsman Republik Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia .....	45
1. Kedudukan Ombudsman dalam Ketatanegaraan di Indonesia	45
2. Rekomendasi Ombudsman .....	49

3. Ombudsman Berwenang memberikan rekomendasi tetapi tidak Memberikan sanksi .....	52
B. Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan .....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
C. Daftar Pustaka .....	81
<b>LAMPIRAN –LAMPIRAN:</b>	
1. Ijin Penelitian .....	88
2. Wawancara melalui Zoom Meeting dengan Narasumber .....	89
3. Pembicaraan melalui Telepon dengan Narasumber .....	90
4. Wawancara secara langsung di Kantor Ombudsman di Jakarta .....	94
5. Curriculum Vitae Narasumber .....	95

## ABSTRAK

### PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak Yang Dilakukan Oleh Menteri Kesehatan dan BPOM)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kewenangan mengeluarkan rekomendasi dan tidak berwenang menerapkan sanksi terhadap terlapor, selain itu bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dan kajian pustaka dengan menggunakan pendekatan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis data dilakukan analisis deskriptif kualitatif bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas pelayanan publik di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia ini merupakan lembaga negara independen yang berdiri sendiri dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Salah satu tugas dari Ombudsman Republik Indonesia ini yakni menyelesaikan permasalahan maladministrasi yang dilakukan oleh instansi penyelenggara pelayanan publik. Salah satu kasus maladministrasi di Indonesia yakni Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA). Kasus GGAPA tersebut yakni terjadi maladministrasi oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam hal ini Menteri Kesehatan lalai dan tidak kompeten mengenai data pokok terkait sebaran penyakit (epidemiologi) baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pencegahan/mitigasi kasus GGAPA, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lalai terhadap pre-market dan post-market dalam mengawasi produk obat yang beredar di masyarakat. Terhadap Kasus GGAPA ini Ombudsman telah melakukan investigasi terhadap 13 provinsi yang ada di Indonesia. Hasil dari investigasi tersebut Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yakni telah terjadi kelalaian dan tidak kompetennya Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Kata Kunci : Peran, Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi, Kasus, Gagal Ginjal

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah yang berjalan baik dapat terlihat dari cara bagaimana pelayanan publiknya. Pengertian mengenai pelayanan publik diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,<sup>1</sup> Campur tangan pemerintah dalam urusan masyarakat merupakan peran yang sentral, pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan yang mempunyai peran yang penting, akan tetapi rakyat sebagai warga negara juga tidak boleh meninggalkan partisipasinya.<sup>2</sup> Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan – tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum, karakteristik tindakan hukum adalah keputusan-keputusan pemerintah yang sepihak dikatakan sepihak dikarenakan tergantung pada kehendak sepihak pemerintah, dalam hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan yang berbelit menjadikan pelayanan publik tidak optimal, pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah, pelayanan publik sebagai penggerak utama dan juga dianggap penting dalam unsur *good governance*. Fenomena pelayanan publik yang sarat dengan permasalahan misalnya prosedur pelayanan yang bertele-tele, ketidakpastian waktu dan harga yang menyebabkan

---

<sup>1</sup> Abdul Mahsyar,” Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik”, Jurnal Otoritas, Vol.1, No.2, 2011, hlm.83

<sup>2</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sudrajat, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*”, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2009) hlm.18

<sup>3</sup> Ridwan HR, “ *Hukum Administrasi negara Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010) hlm.274

pelayanan sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat hal ini menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemberi pelayanan. sehingga pelayanan publik yang baik ataupun tidak sangat berpengaruh kepada masyarakat oleh karena hal tersebut pemerintah berusaha mewujudkan *good governance*, terwujudnya pelayanan publik yang prima merupakan salah satu ciri *good governance*.<sup>4</sup>

Keinginan mewujudkan *good governance* didalam pemerintahan telah lama dinyatakan oleh pejabat pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad menjadikan *good governance* sebagai bagian terpenting dari program 100 hari ketika dilantik sebagai presiden dengan memberikan instuksi kepada semua menteri.<sup>5</sup> Ombudsman menjadi lembaga negara yang memiliki tugas melaksanakan pengawasan pelayanan publik demi mewujudkan *good governance*. Ombudsman Republik Indonesia dibentuk dalam rangka menjalankan tugasnya yakni untuk mengawasi jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat.

Ombudsman Republik Indonesia berdiri pada 10 maret tahun 2000 dengan dasar Keputusan Presiden No.44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Kemudian pada 7 Oktober 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>6</sup> Tujuan dari Ombudsman berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

---

<sup>4</sup> Riska Chyntia Dewi dan Suparno, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, Jurnal Media Administrasi, Vol.7, No.1, hlm. 81

<sup>5</sup> Agus Dwiyanto, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm.17

<sup>6</sup> Muhammad Fachry Dharmawan dan Robinsar Marbun, “Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019”, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.11, No.2, 2021, hlm. 286

tentang Ombudsman Republik Indonesia yakni perihal perwujudan negara hukum yang mengandung nilai-nilai demokratis, berkeadilan dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan Ombudsman di Indonesia dilatarbelakangi oleh suasana transisi menuju demokrasi, pada saat itu Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia memutuskan membentuk Ombudsman sebagai lembaga yang diberi wewenang mengawasi kinerja pemerintah termasuk dirinya sendiri dan pelayanan umum dalam lembaga peradilan.<sup>7</sup>

Ombudsman memiliki tugas untuk penerimaan sekaligus melakukan tindak lanjut laporan masuk perihal dugaan tindak maladministrasi pelayanan publik, melakukan investigasi independen atas potensi maladministrasi, melakukan koordinasi bersama dalam rangka membangun jaringan kerja sebagai langkah pencegahan dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan publik, kemudian pada prosesnya apabila ditemukan fakta terbukti melakukan maladministrasi maka Ombudsman akan menerbitkan rekomendasi untuk wajib dilakukan institusi yang bersangkutan. Pada proses investigasi Ombudsman dapat dibantu oleh aparat kepolisian untuk memanggil para pihak yang enggan hadir dalam kepentingan pemeriksaan, jika ditemukan ada yang menghalangi proses tersebut maka Ombudsman dapat memberikan sanksi pidana terhadap pihak tersebut terdapat pada pasal 44 Undang-Undang 37

---

<sup>7</sup> Budhi Masturi, "*Mengenal Ombudsman Indonesia*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) hlm.8

Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Maladministrasi merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan awal dari perbuatan korupsi, masyarakat mengenal maladministrasi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari administrasi, dikarenakan bentuk dari maladministrasi ada banyak,<sup>9</sup> tidak hanya pada tindakan akan tetapi juga melampaui wewenang, peristiwa melawan hukum, keputusan, penggunaan wewenang diluar kewenangannya atau kelalaian dalam pelayanan publik yang menimbulkan kerugian terhadap orang pribadi dan masyarakat.

Kewenangan Ombudsman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagai lembaga negara independen, sehingga segala bentuk pelayanan publik dilaksanakan baik pemerintah maupun swasta yang memiliki tanggungjawab melaksanakan pelayanan publik adalah objek pengawasan oleh Ombudsman, kemudian salah satu produk hukum penyelesaian maladministrasi adalah rekomendasi.<sup>10</sup>

Ombudsman Republik Indonesia memiliki fungsi penting menjamin hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang efektif, pada kenyataannya bahwa lembaga negara setingkat kementerian masih abai dalam melaksanakan rekomendasi tersebut, hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 38

---

<sup>8</sup> Muhammad Fachry Dharmawan dan Robinsar Marbun, "Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019", Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol.11, No.2, 2021, hlm. 287

<sup>9</sup> Regina Yoviya Aiko dkk, "Validasi Administrasi: Justifikasi Ombudsman Terhadap Maladministrasi di Makassar", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.4, 2022, hlm. 6833

<sup>10</sup> Adesya Patulak dan Hans Giovanni, "Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Goals Nomor 16 (Target 16,6), Jurnal Legislatif, Vol.3, No.2, 2020, hlm.272

ayat 1 secara nyata menjelaskan “Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman”.

Salah satu kasus maladministrasi yang terjadi di Indonesia yakni mengenai dugaan maladministrasi pada penanggulangan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak dan pengawasan obat sirup oleh Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),<sup>11</sup> bahwa dalam hal ini terjadi dugaan penyimpangan prosedur dan tindakan tidak kompeten yang dilakukan oleh Menkes dan Kepala BPOM. Kementerian kesehatan dinilai tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan kesehatan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai Permenkes Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengawasan di bidang kesehatan dan pengendalian penyakit tidak menular dengan pendekatan survei faktor resiko, registrasi penyakit (pendataan dan pencatatan) dan survei kematian mengenai GGAPA pada anak. Kemudian dalam kasus ini dalam proses peredaran obat sirup mengandung EG dan DEG melanggar aturan ambang batas yang tidak terawasi oleh BPOM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kewenangan mengeluarkan rekomendasi dan tidak berwenang menerapkan sanksi

---

<sup>11</sup> “Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan Korektif Kepada Menkes dan Kepala BPOM”, <https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman-sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom>, diakses pada 14 Agustus 2023, pukul 20.47



terhadap terlapor?

2. Bagaimana Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kewenangan mengeluarkan rekomendasi dan tidak berwenang menerapkan sanksi terhadap terlapor
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan pembaca dalam hal Penguatan Peran Ombudsman Republik Indonesia
  - b. Untuk sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat dari penelitian ini adalah dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana Penguatan Peran Ombudsman Republik Indonesia

b. Bagi Peneliti

Manfaat yang peneliti dapat setelah mengerjakan penelitian ini adalah dapat mempelajari, mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan

c. Bagi Universitas Islam Indonesia

Manfaat bagi Universitas Islam Indonesia yaitu menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia

d. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu terhadap problematika rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia seringkali diabaikan oleh penyelenggara pelayanan publik sedangkan Ombudsman Republik Indonesia memberikan jaminan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

**E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas**

Pengambilan Riset Terdahulu oleh berbagai ahli yang terkait dengan penelitian ini sebagai acuan data. Penulis menemukan tesis maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, untuk menjaga orisinalitas dan menghindari duplikasi penelitian, berikut ini merupakan hasil penelusuran:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ayu Pratiwi, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2022, penelitian yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh faktor Undang-Undang dalam penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik?
  2. Bagaimana pengaruh faktor penegak hukum dalam penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik?
- b. Hasil penelitian adalah mengkaji mengenai Penegakan hukum terhadap rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sangat diharapkan masyarakat akan tetapi pada kenyataannya pelayanan publik masih kerap diwarnai dengan praktik maladministrasi, terkait dengan pelayanan publik pengawasan merupakan salah satu cara menjaga legitimasi warga terhadap kinerja pemerintah, pengawasan ini ada dua yakni pengawasan internal dan eksternal, salah satu pengawasan eksternal ini yakni Ombudsman Republik Indonesia. Penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari faktor Undang-Undang (asal peraturan pelaksanaan dan asas-asas berlakunya) dan faktor penegak hukum (peranan yang seharusnya dan peranan sebenarnya) yang menjadi indikator dalam penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ayu Pratiwi memiliki

---

<sup>12</sup> Annisa Ayu Pratiwi, "Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik", ( Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2022)

perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu penelitian oleh Annisa Ayu Pratiwi adalah Pengawasan pelayanan publik secara eksternal yakni dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia kemudian penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang terdiri dari faktor Undang-Undang dan faktor penegak hukum (peranan yang seharusnya dan peranan sebenarnya), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini penegakan hukum rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi yang secara spesifik yakni dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Erdiansyah, Tesis Program Studi Hukum Tata Negara Pasca Sarjana Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu 2019, Tesis yang berjudul kewenangan dan tindakan hukum Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan maladministrasi pada organisasi perangkat daerah.

a. Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman dalam memeriksa maladministrasi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman dalam pencegahan maladministrasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu?

b. Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Bengkulu yakni mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMND, Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan lembaga yang berkaitan dengan pelayanan publik yang lainnya termasuk pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan di Bengkulu. Kemudian memanggil dan meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor atau pihak lain terkait laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen terkait untuk mendapatkan kebenaran dari suatu laporan. Kemudian menyampaikan saran kepada Bupati/walikota atau pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di kota Bengkulu guna melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik di Bengkulu.<sup>13</sup>

Hasil penelitian Erdiansyah memiliki perbedaan dengan yang diteliti penulis yaitu penelitian oleh Erdiansyah adalah pelaksanaan tugas dan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bengkulu dalam menyelesaikan maladministrasi yang secara spesifik yakni pada Organisasi Perangkat Daerah kota Bengkulu, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi dalam kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak.

### 3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bau Medlin AR, Tesis Magister

---

<sup>13</sup> Erdiansyah, "Kewenangan dan Tindakan Hukum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Menyelesaikan Maladministrasi Pada Organisasi Perangkat Daerah", (Tesis, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019)

Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2021, penelitian yang berjudul pelaksanaan tugas Ombudsman Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi pada dinas perangkat daerah.

a. Rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Ombudsman Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar?

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Ombudsman Kota Makassar dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar?

b. Hasil penelitian ini yang mengkaji mengenai Ombudsman kota makassar adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak-pihak lain, Ombudsman perwakilan kota makassar memiliki tugas melayani dan menindaklanjuti keluhan dan/atau laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dan bisnis yang tidak beretika dan bertentangan dengan hukum, melakukan pemeriksaan atas laporan kemudian membuat rekomendasi serta melakukan koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ombudsman kota makassar dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi pada Dinas Pendidikan (Disidik) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Disdukcapil) yakni terkait dengan peraturan, aparatur, sarana/prasarana dan masyarakat.<sup>14</sup>

Hasil penelitian Andi Bau Medlin AR berbeda dengan penelitian yang dilakuka oleh penulis yakni penelitian yang dilakukan Andi Bau Medlin AR yakni Ombudsman Kota Makassar memiliki tugas melayani dan menindaklanjuti keluhan dan/atau laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam melakukan pemeriksaan atas laporan kemudian membuat rekomendasi serta melakukan koordinasi dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Ombudsman kota makassar dalam menindaklanjuti temuan maladministrasi yang secara spesifik yakni pada Dinas Pendidikan (Disidik) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yakni terkait dengan peraturan, aparatur, sarana/prasarana dan masyarakat , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yakni penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi yang secara spesfik pada kasus gagal ginjal progresif atipikal pada anak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Lembaga Negara Independen**

Perkembangan ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang modern saat ini justru banyak melahirkan lembaga negara independen, hadirnya lembaga negara independen merupakan kebutuhan negara yang dapat menjangkau akses pelayanan publik kepada masyarakat yang dalam hal

---

<sup>14</sup> Andi Bau Medlin AR, “Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar dalam Menindaklanjuti Temuan Maladmistrasi Pada Dinas Perangkat Daerah”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021)

ini terdapat keterbatasan lembaga negara utama dalam menjangkau hal tersebut.<sup>15</sup> Lembaga negara independen merupakan lembaga penunjang bagi lembaga negara utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Hendra Nurtjahyo tujuan adanya lembaga negara independen negara yaitu disebabkan dengan semakin banyaknya tugas negara yang semakin kompleks sehingga membutuhkan tambahan bantuan lembaga negara independen yang cukup operasional serta diharapkan ada kekuatan empower (menguasakan) kepada tugas kelembagaan negara yang telah ada melalui pembentukan lembaga negara secara khusus.<sup>16</sup>

Menurut mochtar ada delapan karakteristik lembaga negara independen yakni sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelapran didekatkan kepada rakyat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;

---

<sup>15</sup> Muhammad Habibi, "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Unila, Vol.4, No.1, 2020, hlm. 45

<sup>16</sup> Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol.1, No.2, 2022, hlm.80

<sup>17</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.2, 2021, hlm.326



7. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang

Terkait dengan lembaga negara independen memiliki sifat kolektif kolegial yakni jumlah anggota bersifat ganjil dan pengambilan keputusan melalui mekanisme suara mayoritas,<sup>18</sup> dalam hal ini ikatan dan interaksi dilakukan secara bersama-sama dalam kepemimpinan 9 orang anggota Ombudsman Republik Indonesia kemudian Ombudsman Republik Indonesia didalam mengambil keputusan diambil melalui Rapat Pleno Pimpinan dengan budaya musyawarah mufakat.<sup>19</sup>

Menurut Zainal Ariefin Mochtar, lembaga negara independen yang khusus yaitu (1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (2) Dewan Pers; (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (4) Komisi Penyiaran Indonesia; (5) Komisi Yudisial; (6) Komisi Pemilihan Umum; (7) Ombudsman Republik Indonesia. Ketujuh lembaga negara independen tersebut sesuai dengan delapan karakteristik lembaga independen. Lembaga negara tersebut diharapkan adanya checks and balances dengan organ eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sejajar dengan ketiga organ tersebut.<sup>20</sup>

Konsep lembaga negara saat ini dilihat dari fungsi dari adanya suatu

---

<sup>18</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020, hlm.158

<sup>19</sup> “Ombudsman RI Terima Kunjungan Diskusi Akademik Prodi Pascasarjana TP UNJ”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-kunjungan-diskusi-akademik-prodi-pascasarjana-tp-unj>, diakses pada 16 Januari 2024, pukul 6.57

<sup>20</sup> Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, “Hierarki Lembaga Negara di Indonesia”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, hlm.75

lembaga negara tersebut, secara ideal sudah pasti lembaga negara utama harus memiliki fungsi sebagai lembaga utama dan lembaga negara bantu harus berfungsi sebagai lembaga negara bantu, serta kedua pemisahan konsep ini harus saling berkoordinasi guna mewujudkan sistem pemerintahan menuju *good governance*.

Salah satu karakteristik lembaga Ombudsman yakni “independen” sebagaimana dijelaskan oleh Antonius Sujata dan RM. Surachman, maka sifat mandiri lembaga Ombudsman mencakup tiga kriteria yakni independensi institusional, fungsional dan personal. Independensi institusional yakni sama sekali bukan bagian dari institusi negara yang telah ada, oleh karenanya sama sekali tidak diawasi kekuasaan negara. Independensi fungsional adalah bahwa Ombudsman tidak boleh dicampuri atau diperintah oleh tekanan manapun. Independensi personal/pribadi mengandung arti bahwa Ombudsman harus terpercaya dan untuk menjabat kedudukannya harus melalui seleksi yang ketat.<sup>21</sup>

## 2. Peran

Terminologi “peran” (role) sebagai sebuah konsep sosiologis pertama kali muncul pada tahun 1930-1940 melalui karya-karya pemikir klasik seperti George Herbert Mead, Rahl Linton dan Jacob Maoreno. Teori Peran secara umum berfokus pada salah satu karakteristik paling penting dari perilaku sosial yaitu fakta bahwa manusia berperilaku dalam cara-

---

<sup>21</sup> Galang Asmara, “*Kedudukan Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara RP*”, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2005) hlm. 87

cara yang berbeda dan dapat diprediksi tergantung pada situasi dan identitas sosial yang dimiliki.<sup>22</sup> Teori peran ini menjelaskan asumsi awal dalam konsep tersebut bahwa orang-orang merupakan bagian dari posisi-posisi sosial tertentu yang memegang ekspektasi atas perilaku-perilaku orang lain disekitarnya. Konsep pada teori ini menjelaskan bahwa peran yang dirasakan dan dilekatkan pada diri seseorang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan pekerjaannya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia akan menjalankan peranan. Dengan adanya peran tersebut baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan. Peran juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural.<sup>23</sup>

Dengan adanya peran, seseorang baik individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya, peran juga dimaknai sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural dalam hal ini norma, harapan, tanggungjawab dan lainnya yang didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang mendukung fungsinya dalam sebuah organisasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Made Arista Prayudi dkk, "Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.2, No.4, 2018, hlm. 452

<sup>23</sup> Syaron Brigitte Lantaeda, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No.48, hlm.2

<sup>24</sup> Nurlita Purnama dkk, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia", *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.1, 2022, Hlm.22

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi peran tersebut dilaksanakan.

### 3. Maladministrasi

Jika dikaitkan dengan norma hukum administrasi maka maladministrasi masuk dalam kategori norma perilaku aparat dalam pelayanan publik, terhadap hal tersebut maladministrasi tidak sesuai dengan norma-norma perilaku yang baik yang sebagaimana mestinya. Seperti yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang menerangkan bahwa ada dua norma dasar perilaku aparat yakni pertama, sikap melayani (*dienstbaarheid*), kemudian yang kedua, terpercaya (*betrouwbaarheid*) yang meliputi *openheid*, *nauwgezetheid*, *integriteid*, *soberheid*, dan *eerlijkheid*.<sup>25</sup>

Tindakan maladministrasi berkaitan dengan sikap dan perilaku penyelenggara administrasi negara sebagai subjek hukum dengan pihak yang diberi tanggung jawab seperti itu maka pemerintah diberi kewenangan untuk membuat peraturan, menerapkan sanksi sehingga pemerintah memiliki pengaruh yang besar. Kewenangan tersebut diberikan sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat sehingga tindakan maladministrasi merupakan tindakan yang merugikan dan sangat berdampak terhadap masyarakat dalam hal ini

---

<sup>25</sup> Ridwan, “*Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*”, (FH UII Press: Yogyakarta, 2014), hlm.31

bertentangan dengan kehendak rakyat. Sehingga adanya maladministrasi merupakan alat ukur dalam hal ini pemerintah dinilai baik kinerjanya jika tidak melakukan maladministrasi sebaliknya akan dinilai buruk jika melakukan maladministrasi.<sup>26</sup>

Perbuatan maladministrasi menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang dengan tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan atau kerugian immaterial bagi masyarakat dan orang perseorang.<sup>27</sup>

Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia, hal ini membuat masyarakat sebagai subjek terhadap pelayanan publik semakin dibuat tidak nyaman, oleh karena hal tersebut sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan kemudian penilaian dan daya saing atas lembaga tidak kalah dengan lembaga lainnya didalam maupun diluar negeri sehingga pelayanan publik memberikan jasa publik atau menghasilkan barang

---

<sup>26</sup> Sadjjiono, *“Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi”* (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2008), hlm. 117

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman

publik dan pelayanan administratif akan memberikan keuntungan kepada negara yang berakibat pada peningkatan pendapatan negara kemudian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan dengan baik ditunjukkan dengan semakin berkurangnya perilaku menyimpang dan perilaku pelanggaran hukum,<sup>28</sup> oleh karena hal tersebut perlu adanya pencegahan terhadap maladministrasi.

Menurut klasifikasi Crossman, bentuk-bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai maladministrasi adalah beprasangka, kelalalian, kurang peduli, keterlambatan, bukan kewenangan, tindakan tidak layak, ahat, kejam, dan semena-mena. Sedangkan Ombudsman Nasional sendiri membuat kategori tindakan maladministrasi:<sup>29</sup>

1. Tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*) karena dilakukan tidak sebagaimana mestinya
2. Tindakan yang menyimpang (*deviate*)
3. Tindakan yang melanggar ketentuan (*irregular/illegitimate*)
4. Tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dan
5. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*)
6. Tindakan yang tidak patut (*inequity*)

Maladministrasi adalah perilaku yang tidak wajar, termasuk

---

<sup>28</sup> Hendra Nurtjahjo dkk, “*Memahami Maladministrasi*”, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013), hlm.10

<sup>29</sup> Budhi Masturi, “*Mengenal Ombudsman Indonesia*”, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm.45

penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan, kurang peduli terhadap masalah yang dialami seseorang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dalam hal ini penggunaan kekuasaan secara semena-mena, atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat:<sup>30</sup>

- a. Diluar kompetensi yakni dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewennagnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik
- b. Tidak kompeten : dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik tidak mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak baik
- c. Intervensi : seorang pejabat publik melakukan campur tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat
- d. Penyimpangan prosedur : dalam proses pemberian pelayanan umum,

---

<sup>30</sup> Muslimah Hayati, "Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah", Jurnal Wasaka Hukum, Vol.9, No.1, 2021, hlm. 136

seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik

Menurut Sadjijono mengartikan maladministrasi adalah suatu tindakan atau perilaku administrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan negara.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris dalam hal ini penerapan atau implementasi normatif pada peristiwa tertentu dan hasilnya<sup>32</sup>. Penelitian hukum normatif-empiris dalam penelitian ini mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani maladministrasi dalam kasus gagal ginjal progsrif atipikal pada anak.

---

<sup>31</sup> Zuhra Savitri dan Effendi Hasan, "Optimalisasi Peran Ombudsman Aceh dalam Penvegahan Maladministrasi Kepegawaan Pada Dinas Pendidikan Aceh", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.4, No.2, 2019, hlm.5

<sup>32</sup> Abdukadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 136



## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>33</sup> Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi oleh Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

## 4. Data Penelitian

Data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder yakni sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik dari wawancara, observasi maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini didapat dari lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia, untuk sumber data peneliti mendapatkan dari hasil wawancara langsung dengan pihak Ombudsman

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm.133

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup> Data sekunder dibagi menjadi

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian juga berasal dari tesis, disertasi, atau artikel di jurnal hukum bisa jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai peneliti

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni memberikan gambaran maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus hukum, KBBI, biografi dan internet yang relevan dengan penelitian ini

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.106

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis untuk meneliti sesuatu karena tujuannya yaitu menghasilkan data, apabila peneliti tidak menggunakan teknik pengumpulan data maka akan membuat hasil penelitian tidak sesuai atau tidak memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yakni guna mendapatkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>35</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data antara peneliti dengan informan yang mana peneliti akan melakukan dialog atau berbicara langsung dengan informan tentang topik penelitian. Peneliti dalam melakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara dalam hal ini melakukan wawancara dengan menyusun pertanyaan dan sesuai dengan teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian agar mempermudah peneliti untuk menghindari penyimpangan yang diluar topik permasalahan dalam penelitian ini.<sup>36</sup> Peneliti menggunakan metode wawancara karena untuk memperdalam & memperjelas pokok masalah yang ada di

---

<sup>35</sup> Ibid, Hlm.107

<sup>36</sup> Suratman dan H. Phillips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 127

dalam penelitian dan melakukan wawancara dengan pedoman wawancara dapat memudahkan peneliti dalam menguraikan pertanyaan secara benar (konkrit) pada saat wawancara sedang dilakukan, artinya peneliti akan mewawancarai secara langsung informan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

## **6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum diolah, dipelajari, dihubungkan, diinterpretasikan, diuraikan, dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis, mendalam dan komprehensif yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan tentang masalah yang diteliti<sup>37</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab. Bab pertama berisi pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, urgensi masalah untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi landasan teori, bab ini akan menjelaskan mengenai lembaga negara independen, peranan Ombudsman dan maladministrasi


Bab ketiga berisi analisis mengenai Ombudsman Republik Indonesia hanya diberikan kewenangan mengeluarkan rekomendasi dan tidak berwenang menerapkan sanksi terhadap terlapor dan Ombudsman

---

<sup>37</sup> Faizal Mulia Z, "Implementation Of Organizational Culture On Village Owned Enterprises (BUMDes) Village Kragpapak Cisolok Subdistrict Sukabumi District", Jurnal Ilmu Manajemen Retail, Vol.3, No.1, Hlm. 56

Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Bab keempat berisi penutup, bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, dan solusi permasalahan mengenai penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia terhadap maladministrasi oleh Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN, PERANAN OMBUDSMAN DAN MALADMINISTRASI

Pembahasan mengenai penguatan peran Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan maladministrasi akan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori dan konsep yaitu lembaga negara independen, peran, pengawasan dan maladministrasi, selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

#### A. Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bebas dari pengendalian oleh pemerintah dan pembuat kebijakan (legislatif) bebas dari pengendalian oleh pemanfaatan kelompok dan bebas dari kepentingan tertentu serta bersifat netral.<sup>38</sup> Lembaga negara independen melekat dengan sifat independensinya yang merupakan marwah dari sebuah lembaga negara independen itu sendiri. Lembaga negara independen dalam suatu negara mengemban amanah yang berat dikarenakan pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat atau masyarakat,<sup>39</sup> tetapi berjalannya waktu hal tersebut dilupakan dalam hal ini marwah dari lembaga negara independen.

Secara teoritik yang menjadi dasar perihal lembaga negara independen, berikut ini merupakan ciri-ciri lembaga negara independen yakni:<sup>40</sup> pertama;

---

<sup>38</sup> Faqih Akbar dkk, "Pertanggungjawaban Administratif Lembaga Negara Independen dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia", Legal Spirit, Vol.5, No.2, Hlm.3

<sup>39</sup> Ibid, Hlm.5

<sup>40</sup> Zainil Arifin Mochtar, "*Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca –Amandemen Konstitusi*", (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), Hlm. 64

lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari kekuasaan yang ada; kedua proses pemilihannya melalui seleksi, kemudian dapat melibatkan lembaga negara lain dalam rangka checks and balances; ketiga proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya dapat dilakukan pada mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasari; keempat keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan kinerja didekatkan pada rakyat selaku pemegang kedaulatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui parlemen; kelima kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya; keenam bukan merupakan lembaga negara utama akan tetapi sebagai keberadaannya juga penting dikarenakan kebutuhan kenegaraan yang semakin kompleks; ketujuh memiliki kewenangan devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam hal ini dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku untuk umum; kedelapan memiliki basis legitimasi didalam aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang, dalam hal basis legitimasi yakni dibentuk dengan undang-undang untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah untuk lembaga yang ada di undang-undang.

Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen dan dapat dipercaya.<sup>41</sup> Jika dilihat pengaturan dan kedudukan lembaga negara independen yang lahir atau dibentuk berdasarkan peraturan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar

---

<sup>41</sup> Henry Kristian Siburian, "Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Independen", *Journal Evidence Of Law*, Vol.2, No.1, Hlm.42

1945. Ada lembaga negara independen yang lahir atau dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).<sup>42</sup>

Tujuan dibentuknya lembaga negara independen menurut Hendra Nurtjahyo karena dua hal yakni: karena adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi yang cukup untuk operasionalisasinya dan adanya upaya empowerment terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara yakni membentuk lembaga baru yang spesifik. Senada dengan hal tersebut I Gede Atmaja menyatakan tujuan akhir lembaga negara independen ada didalam ketatanegaraan Republik Indonesia sesuai dengan tujuan negara yang diamanatkan oleh konstitusi sebagaimana tersirat pada pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu: a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b) memajukan kesejahteraan umum; c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>43</sup>

Ombudsman Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang tidak bisa dikatakan ad hoc karena keberadaannya adalah hasil pembahasan, kesepakatan, dan persetujuan bersama antara DPR RI dengan pemerintah Republik Indonesia, tetapi Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga

---

<sup>42</sup> Laurensius Arliman, "Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum", Kertha Semaya, Vol.8, No.7, Hm. 1036

<sup>43</sup> Ibid, Hlm. 1040



negara yang independen, independen dalam hal ini bukan berada dibawah lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden apalagi dibawah menteri bukan pula dibawah lembaga legislatif (DPR) atau lembaga yudikatif (Mahkamah Agung) tetapi lembaga Ombudsman Republik Indonesia ini mandiri.<sup>44</sup>

Maksud dan tujuan dihadirkan Ombudsman dikarenakan salah satu tuntutan reformasi adalah memperbaiki dan meningkatkan sektor pelayanan publik, dimana pada masa orde lama sangat banyak terjadi praktik-praktik gelap seperti korupsi, kolusi, nepotisme, maladministrasi, pungutan liar dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Oleh karena hal tersebut, pemerintah bertekad untuk memperbaikinya pada masa reformasi, salah satunya dengan meingkatkan pengawasan pada setiap organ yang menyelenggarakan pelayanan publik, baik itu BUMN, BUMD, BHMN dan sektor pelayanan publik lainnya, sehingga Ombudsman sebagai lembaga negara independen dibekali kewenangan yang kuat dalam memerangi penyimpangan-penyimpangan administrasi.

Secara kelembagaan menurut Zain Badjeber dan Miftah Thoha yang diminta sebagai pakar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR, dalam kesempatan tersebut penyebutan lembaga negara secara tegas, bahkan harus ada penyebutan secara tegas bahwa Ombudsman sebagai lembaga negara. Penegasan hampir serupa juga disampaikan oleh Bagir

---

<sup>44</sup> “Ombudsman Bukan Lembaga Ad hoc”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-bukan-lembaga-ad-hoc->, diakses pada 19 September 2023, pukul 16.56

<sup>45</sup> Elvandro Wattimury dan Madaskolay Viktoris Dahoklory, “Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.3, Hlm. 17175-17176

Manan, ketika menyampaikan keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Bagir menekankan pentingnya Ombudsman sebagai lembaga negara independen, seperti dijelaskan bahwa:

Ombudsman itu bukan alat pemerintahan, melainkan alat negara. Hal ini akan memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kepentingan politik penguasa. Untuk itu, seluruh Anggota Ombudsman dipilih oleh DPR RI dan mengangkat sumpahnya dihadapan Presiden selaku kepala negara. Proses ini menunjukkan independensi Ombudsman sebagai lembaga negara.<sup>46</sup>

Sunayati Hartono mengatakan lembaga Ombudsman sebagai salah satu lembaga negara independen berfungsi sebagai pengawas eksternal atau menjadi pihak ketiga antara masyarakat dengan pemerintahan atau lembaga pelayanan publik. Ombudsman merupakan lembaga negara independen dikarenakan tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga negara atau instansi pemerintah manapun serta tidak dibawah pengaruh kekuasaan lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.<sup>47</sup>

## **B. Peranan Ombudsman**

Konsep peran selalu dikaitkan dengan kata posisi. Istilah posisi ini sering dijelaskan pula dengan peristilahan yang lain yakni *niche*, *status* dan *office*.

---

<sup>46</sup> Zainil Arifin Mochtar, “Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca –Amandemen Konstitusi”, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 96

<sup>47</sup> Fitri Kartika Sari dan Agustin C Karay, “Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat”, Jurnal Hukum STIH YPM, Vol.2, No.1, Hlm. 14-15

Posisi secara umum yakni unit dari struktur sosial.<sup>48</sup> Setiap pelaku peran sadar akan posisinya, dikarenakan menduduki suatu posisi membawa sebuah konsekuensi, konsekuensi tersebut yakni berupa tekanan-tekanan yang datang dari lingkungan sosial dan tidak semua tuntutan tersebut dapat dipenuhi.<sup>49</sup>

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran menurut Koentjaraningrat berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu dengan demikian konsep peran menunjukkan kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.<sup>50</sup>

Peran yang dijalankan seseorang kemudian berkaitan dengan perilaku seseorang memiliki beberapa dimensi peran diuraikan sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Peran sebagai suatu kebijakan, dalam penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;

---

<sup>48</sup> Edy Suhardono, “Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya),(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), hlm. 14

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 62

<sup>50</sup> Arini Ulfa Satira dan Rossa Hidriani, “Peran Penting Public Relations di Era Digital”, *International Journal Sadida (Islamic Communications Media Studies)*, Vol.2, No.2, Hlm. 182

<sup>51</sup> Titon Srihardian dkk, “Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah (Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA terhadap pelestarian Lingkungan di Bajarmasin, Kalimantan Selatan)”, *Jurnal Fisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Vol.6, No.1, Hlm.112

2. Peran sebagai strategi, penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan, dalam hal ini alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dilarancang untuk melayani masyarakat sehingga pandangan masyarakat tersebut adalah sebagai masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada;
5. Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya dan perasaan bahwa diri mereka bukan kompenen penting didalam masyarakat

Peran ini jika dikaitkan dengan yang dibahas penulis yakni Ombudsman Republik Indonesia yakni dalam hal fungsi pengawasan Ombudsman Republik indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsinya Ombudsman RI didukung dengan tugas Ombudsman.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Adhar Hakim, “ Fungsi dan Peram Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam Mendorong Kepatan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. III, No.7, hlm. 6

Sebelum membahas mengenai peran dan fungsi Ombudsman RI yang didukung dengan tugas, maka membahas mengenai pengawas perilaku aratur/penyelenggara pemerintah. Pengawasan atau secara bahasa inggris disebut controlling yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap tindak pemerintah/aparat adminitrasi berjalan sesuai dengan hukum.<sup>53</sup>

Perbuatan tercela yang dilakukan oleh aparat pemerintah tendesinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut, dengan adanya hal tersebut negara akan selalu berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan hal tercela tersebut, sehingga diadakan suatu sistem pengawasan (control system) terhadap perbuatan aparat pemerintah dengan tujuan menghindari perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>54</sup>

Pemerintah dalam melakukan tugasnya tidak bersifat mutlak melainkan tetap tunduk pada berbagai macam kontrol atau pengawasan, salah satu pengawasan atau kontrol yakni kontrol dari segi hukum yaitu bahwa pemerintah seperti halnya masyarakat biasa harus tunduk dan patuh pada peraturan hukum dan bertindak sesuai dengan hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ayu Desiana, "Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik", *Jurnal Ilmu Hukum Inovatif*, Vol.6, No.2, 2013, hlm. 179

<sup>54</sup> Ibid, hlm.181

<sup>55</sup> Paulus Effendi Lotulung, "Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Edisi ke-II dengan Revisi)", (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.), hlm. 126

Terhadap peran dan fungsinya Ombudsman RI didukung dengan tugas Ombudsman. Sebagaimana dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dinyatakan Ombudsman Republik Indonesia bertugas :<sup>56</sup>

- a. Menerima dugaan atas laporan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman;
- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- f. Membangun jaringan kerjasama;
- g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Sehingga seperti yang disampaikan diatas bahwa Ombudsman melaksanakan peran sesuai dengan tugas yang diberikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sehingga jika Ombudsman melaksanakan tugas (peran) dengan baik maka akan

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

menciptakan pelayanan publik di negara Indonesia menjadi efektif, efisien dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

### C. Maladministrasi

Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu yang lama dan kepadanya diberikan atau dilekati dengan fungsi, tugas dan wewenang di bidang publik.<sup>57</sup> Kemudian pejabat adalah fungsionaris jabatan yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Selanjutnya organ atau alat kelengkapan adalah orang atau sekelompok orang yang berdasarkan Undang-Undang mewakili badan hukum.<sup>58</sup> Sehingga dengan demikian dikarenakan mempunyai jabatan maka mempunyai dua kepribadian hukum yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini tanggung jawab jabatan berkenaan dengan keabsahan tindakan pemerintah kemudian tanggung jawab pribadi berkaitan dengan perilaku. Kemudian tanggung jawab pribadi berkaitan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang.<sup>59</sup>

Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab Tata Usaha Negara (TUN), yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup> Ridwan, “*Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*”, (FH UII Press: Yogyakarta, 2014), hlm.27

<sup>58</sup> Ibid, hlm.28

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 30

- Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi yang berkaitan dengan tindak pemerintah seseorang dengan adanya maladministrasi
- Tanggung jawab perdata adalah tanggung gugat jabatan yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa.
- Tanggung jawab Tata Usaha Negara (TUN) yakni merupakan tanggung gugat jabatan.

Membahas mengenai jabatan dan pemangku jabatan atau pejabat, dikenal dua jenis norma yaitu norma pemerintahan dan norma perilaku. Terhadap keberadaan kedua norma tersebut tidak dapat dipisahkan. Sehingga terhadap keduanya mencakup dua hal yaitu tanggung jawab serta tanggung gugat pribadi dan jabatan.<sup>60</sup>

Seperti sudah dijelaskan diatas perilaku penyelenggara negara mempunyai wewenang yang melekat sehingga mempunyai tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi sehingga penyelenggara negara atau dalam hal ini pejabat jika melakukan maladministrasi bertentangan dengan kehendak rakyat. Kemudian maladministrasi juga bertentangan dengan *good governance* dikarenakan *good governance* sebagai kaidah etika dan moral untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik.

Pengaturan tentang batasan atau bentuk-bentuk maladministrasi beragam, konsep maladministrasi yang menjadi ukuran tindakan atau perilaku aparat belum dirumuskan dalam undang-undang Administrasi Pemerintah sebagai suatu undang-undang umum pemerintah, namun tersebar secara sektoral.

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 31



Sebelum Undang-Undang Ombudsman terbentuk Komisi Ombudsman dalam laporan tahunan merinci berbagai tindakan.<sup>61</sup>

Menelaah arti kata maladministrasi berasal dari bahasa latin *malum* yang diartikan sebagai jahat (jelek). Istilah administrasi sendiri dari bahasa latin *administrare* yang berarti melayani. Jika dipadukan kedua istilah tersebut memiliki arti pelayanan yang jelek, sedangkan pelayanan tersebut dilakukan oleh pejabat publik.<sup>62</sup>

Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Hal ini membuat masyarakat sebagai pengakses maupun pengguna layanan publik semakin tidak nyaman dengan pelayanan yang diselenggarakan pemerintah sehingga hal tersebut memunculkan kepedulian masyarakat terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan publik terhadap ketidakmaksimalan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>63</sup>

Diatur klausul tentang maladministrasi didalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sudah tercantum berbagai bentuk maladministrasi dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, pelakunya dalam hal ini adalah penyelenggara negara dan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik, salah satu Undang-Undang yang khusus memberikan sanksi tegas yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

---

<sup>61</sup> Muhamad Faizal, “*Pencegahan Maladministrasi Pelayanan RSUD*”, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), Hlm.130

<sup>62</sup>Ibid, Hlm.129

<sup>63</sup> Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, “Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara”, Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol.13, No.2, Hlm.2

tentang pelayanan publik yang secara khusus pada pasal 54 Undang-Undang tersebut antara lain saksi pembebasan dari jabatan, pemberhentina dengan tidak hormat, penurunan gaji dan lain-lain.<sup>64</sup>

Pengaturan mengenai maladministrasi dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini sebagai acuan dimana berbagai macam jenis maladministasi dan hukuman yang akan divonis kepada pelakunya.<sup>65</sup> Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi suatu perbuatan maladministrasi dengan paling mendasar melihat kekeliruan ataupun ketidaksesuaian dengan prosedur dan etika adminstrasi (perundangan-undangan).<sup>66</sup>

Bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih rinci dapat ditemukan dalam buku Panduan Investigasi untuk Ombudsman Indonesia terdiri dari dua puluh kategori, dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi enam kelompok berdasarkan kedekatan karakteristik:<sup>67</sup>

Kelompok pertama adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan ketepatan waktu dalam proses pemberian pelayanan umum terdiri dari tindakan penundaan berlarut, tidak menangani dan melalaikan kewajiban.

#### 1. Penundaan Berlarut

Dalam proses pemberian umum kepada masyarakat seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang

---

<sup>64</sup> Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, "Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara", Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol.13, No.2, Hlm.5

<sup>65</sup> Regina Yovita Aiko Silvana dkk, "Validasi Administrasi: Justifikasi Ombudsman Terhadap Maladministrasi di Makassar", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.4, Hlm. 6833

<sup>66</sup> Ibid, Hlm.6335

<sup>67</sup> Budhi Masturi, "*Mengenal Ombudsman Indonesia*", (Jakarta, PT.Pranadya Paramita, 2005), Hlm. 46-49

jelas dan masuk akal sehingga proses administrasi yang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan

## 2. Tidak Menangani

Seorang pejabat publik sama sekali tidak melakukan tindakan yang semestinya wajib dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat

## 3. Melalaikan Kewajiban

Pada proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik bertindak kurang hati-hati dan tidak mengindahkan apa yang semestinya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Kelompok kedua adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan keberpihakan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan diskriminasi. Kelompok ini terdiri dari persengkokolan, kolusi dan nepotisme, bertindak tidak adil, dan nyata-nyata berpihak.

## 1. Persengkokolan

Beberapa pejabat publik yang bersekutu dan turut serta melakukan kejahatan, kecurangan, melawan hukum sehingga masyarakat merasa tidak memperoleh pelayanan secara baik

## 2. Kolusi dan Nepotisme

Pada proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik melakukan tindakan tertentu untuk mengutamakan keluarga/sanak famili, teman dan kolega sendiri tanpa kriteria objektif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

### 3. Bertindak Tidak Adil

Pada proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan tindakan memihak, melebihi atau mengurangi dari yang sewajarnya sehingga masyarakat memperoleh pelayanan umum tidak sebagaimana mestinya.

Kelompok Ketiga adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang lebih mencerminkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukuman dan peraturan perundang-undangan. Kelompok ini terdiri dari pemalsuan, pelanggaran undang-undang, dan perbuatan melawan hukum

#### 1. Pemalsuan

Pada proses pemberian pelayanan umum seorang pejabat publik meniru sesuatu secara tidak sah atau melawan hukum untuk kepentingan menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok sehingga menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan secara baik

#### 2. Pelanggaran Undang-Undang

Pada proses pelayanan umum, seorang pejabat publik secara sengaja melakukan tindakan menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik

#### 3. Perbuatan Melawan Hukum

Pada proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan kepatutan sehingga merugikan masyarakat yang semestinya memperoleh pelayanan umum

Kelompok keempat adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang terkait dengan kewenangan/kompetensi atau ketentuan yang berdampak pada kualitas pelayanan umum pejabat publik kepada masyarakat. Kelompok ini terdiri dari tindakan diluar kompetensi, pejabat yang tidak kompeten menjalankan tugas, intervensi mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum, dan tindakan yang menyimpang prosedur tetap

#### 1. Diluar Kompetensi

Pada proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik memutuskan sesuatu yang bukan menjadi wewenangnya sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang baik

#### 2. Tidak Kompeten

Pada proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik mampu atau tidak cakap dalam memutuskan sesuatu sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi memahami

#### 3. Intervensi

Seorang pejabat publik melakukan campur tangan terhadap kegiatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya sehingga mempengaruhi proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat

#### 4. Penyimpangan Prosedur

Pada proses pemberian pelayanan umum seorang pejabat publik tidak mematuhi tahapan kegiatan yang telah ditentukan dan secara patut sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan umum secara baik

Kelompok kelima adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan sikap arogansi pejabat publik dalam pemberian pelayanan publik.

1. Bertindak sewenang-wenang

Pejabat publik yang menggunakan wewenangnya melebihi apa yang sepatutnya sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelayanan publik tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Seorang pejabat publik menggunakan wewenangnya untuk keperluan yang tidak sepatutnya sehingga menjadikan pelayanan umum tidak berjalan sebagaimana mestinya

3. Bertindak Tidak Layak/Tidak Patut

Dalam proses pemberian pelayanan umum, seorang pejabat publik melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak patut, dan tidak pantas sehingga masyarakat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Kelompok keenam adalah bentuk-bentuk maladministrasi yang mencerminkan tindakan koruptif secara aktif. Kelompok ini terdiri dari pemerasan atau permintaan imbalan uang (korupsi), tindakan penguasaan barang orang lain tanpa hak, dan penggelapan barang bukti

1. Permintaan imbalan uang

a. Dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik meminta imbalan uang dan sebagainya atas pekerjaan yang semestinya dilakukan

b. Seorang pejabat publik menggelapkan uang negara, perusahaan (negara) untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan pelayanan umum tidak dapat diberikan dengan baik

2. Penguasaan tanpa hak

Seorang pejabat publik menguasai sesuatu secara melawan hak, padahal sesuatu tersebut menjadi bagian dari kewajiban pelayanan umum yang diberikan

3. Penggelapan barang bukti

Seorang pejabat publik dengan proses penegakan hukum telah menggunakan barang, uang dan sebagainya secara tidak sah yang menjadi barang bukti perkara.

### **BAB III**

## **PENGUATAN PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI (KASUS GGAPA YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI KESEHATAN DAN BPOM)**

### **A. Ombudsman Republik Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia**

#### **1. Kedudukan Ombudsman dalam ketatanegaraan di Indonesia**

Pengaturan mengenai Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kelahirannya dilakukan oleh Undang-Undang dalam rangka pengawasan kinerja aparatur negara dan pemerintahan serta menampung keluhan dari masyarakat.<sup>68</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 7 oktober 2008 maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia, perubahan nama tersebut yang berarti bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara tetapi merupakan lembaga negara yang bebas dari campur tangan kekuasaan lain.<sup>69</sup>

Di Indonesia kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang independen dan sejajar dengan lembaga negara lainnya kemudian diperkuat lagi dengan keberadannya yang bersifat nasional yang berarti bahwa hanya

---

<sup>68</sup> Cevyn Oktavianus Taroreh, Meiske Sondakh dan Decky Paseki, "Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", Vol. 11, No.3, hlm.4

<sup>69</sup> Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", al-DAULAH, Vol.5 No.1, shlm. 209



ada satu lembaga Ombudsman di Indonesia dan berkedudukan di ibu kota negara selanjutnya lembaga tersebut secara struktural bukan merupakan bagian dari lembaga negara yang sudah ada dan terlepas dari pengaruh (intervensi) kekuasaan lembaga negara lain, kemudian Ombudsman sudah ada perwakilan secara struktural yang menjadi kepanjangan tangan Ombudsman di Jakarta.<sup>70</sup>

Latar belakang pembentukan Ombudsman di Indonesia sebagaimana terdapat pada konsiderannya, berikut ini tiga pemikiran dasarnya yakni:<sup>71</sup>

1. Pemberdayaan masyarakat melalui peran serta melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
2. Pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau jabatan oleh aparatur;
3. Penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan

---

<sup>70</sup> Nuriyanto Ahmad Daim, "Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, hlm.118

<sup>71</sup> Nurul Laili Fadhilah, "Urgensitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.28, No.2, hlm. 134

Pada pasal 1 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.<sup>72</sup>

Tujuan dibentuknya Ombudsman Republik Indonesia adalah mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera; mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

<sup>73</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia semakin berjalannya waktu pada faktanya ada perwakilan-perwakilan disetiap provinsi yang ada di Indonesia,<sup>74</sup> hal tersebut menggambarkan bahwa Ombudsman sudah menyentuh didaerah yang dalam hal ini menandakan bahwa Ombudsman mudah dijangkau dan dekat oleh masyarakat, sehingga sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja Ombudsman untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam masyarakat mengenai pelayanan publik.

Berdasarkan pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata laksana kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, keanggotaan pada lingkungan Ombudsman terdiri dari pimpinan Ombudsman adalah ketua, wakil ketua, dan anggota Ombudsman, kemudian sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah perangkat pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan tanggungjawab kepada pimpinan, kemudian asisten Ombudsman adalah pegawai fungsional atau pejabat struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Ombudsman untuk membantu menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya.<sup>75</sup>

Kekuatan Ombudsman terletak pada kepercayaan masyarakat sehingga tidak boleh pihak-pihak yang mengintervensi dalam menjalankan kewenangan dalam hal ini menyangkut independensi, personal, maupun

---

<sup>74</sup> Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, "Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Juristic, Vol.3, No.1, hlm.65

<sup>75</sup> Pasal 1 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

fungsional, oleh karena hal tersebut maka ada beberapa syarat yang penting seperti prasyarat secara personal yakni:<sup>76</sup>

1. personal keanggotaan Ombudsman harus mendapat rasa kepercayaan dari masyarakat, kompeten, memiliki rasa kejujuran, sehingga pemilihan personal harus melalui proses yang ketat dan terbuka bagi uji publik
2. Dikarenakan tidak dapat memaksa, personal Ombudsman harus memiliki kemampuan persuasi, negosiasi, mediasi, advokasi, *conflict resolver*, dan advisor
3. Personal Ombudsman memiliki kepercayaan diri dan keberanian dalam menjalankan kewenagannya.

## **2. Rekomendasi Ombudsman**

Ombudsman memberikan rekomendasi kepada instansi terlapor setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan temuan atau bukti-bukti yang terkait dengan maladministrasi. Rekomendasi yang dibuat oleh Ombudsman sekurang-kurangnya memuat: (1) Uraian singkat tentang laporan; (2) Uraian tentang hasil pemeriksaan; (3) Unsur-unsur maladmistrasi yang terjadi; (4) Kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenali hal-hal yang perlu dilaksanakan terlapor dan/atau atasan terlapor.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Sirajuddin dkk, "Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi", (Malang: Setara Press, 2011), hlm.162

<sup>77</sup> Imron Rizki A, "Analisis Pelaksanaan Rekoemndasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik", Jurnal Al-Adalah, Vol.3, No.1, Hlm.51

Penyusunan rekomendasi Ombudsman juga mempertimbangkan manfaat dari dikeluarkan rekomendasi. Ada beberapa jenis rekomendasi yang lazim dikeluarkan oleh Ombudsman yakni:<sup>78</sup>

1. Rekomendasi yang disusun guna membantu penyelesaian masalah pelapor

Rekomendasi pada jenis ini di formulasikan untuk membantu pelapor agar masalahnya dapat terselesaikan, materi-materi rekomendasi yang dapat disusun untuk menyelesaikan permasalahan terlapor adalah sebagai berikut:

a. Mempercepat pelayanan

Ombudsman memberi rekomendasi agar lembaga terkait bertindak tepat waktu untuk merespons pelapor terkait dengan penundaan pemberian pelayanan

b. Menyampaikan permintaan maaf

Ombudsman memberi rekomendasi agar terlapor meminta maaf atas tindakannya yang dikeluahkan masyarakat kemudian memperbaiki dan menuntaskan pelayanan terhadap pelapor

c. Mempertimbangkan keputusan

Ombudsman memberi rekomnedasi agar terlapor atau dalam hal ini atasan terlapor untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang telah dibuat atau mempertimbangkan keputusan baru sehingga pelapor mendapatkan pelayanan yang baik

d. Memberikan penjelasan

---

<sup>78</sup> Budhi Masturi, "*Mengenal Ombudsman Indonesia*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005) hlm. 49

Ombudsman memberi rekomendasi agar terlapor memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bagaimana masalah tersebut muncul dan langkah apa yang dilakukan untuk mencegah masalah tersebut

e. Menjelaskan pertimbangan

Ombudsman memberikan rekomendasi agar terlapor atau atasan terlapor menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi pertimbangannya.

f. Memberikan keringanan

Ombudsman memberikan rekomendasi agar terlapor atau atasan terlapor membatalkan atau memberikan keringanan dalam hal keuangan yang tidak patut pada proses pelayanan umum

g. Memberikan ganti rugi

Ombudsman memberikan rekomendasi agar terlapor dan atasan terlapor memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang mengalami kerugian

2. Rekomendasi yang menyarankan pemberian sanksi

Tindakan pejabat publik yang sewenang-wenang kemudian koruptif dan sebagainya menjadikan buruknya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga dalam hal ini Ombudsman memberikan rekomendasi yang berisi memberikan pendapat dan saran kepada pelapor agar dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat publik yang diduga melakukan maladministrasi. Apabila terbukti melakukan

kesalahan Ombudsman dapat menyarankan agar diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

3. Rekomendasi yang diperuntukkan mencegah terjadinya maladministrasi

Rekomendasi bersifat preventif ini ditujukan agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

4. Rekomendasi untuk mengubah proses atau sistem yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan umum

Rekomendasi Ombudsman yang saran perbaikan sistem pelayanan umum ditujukan untuk meminimalisir pengulangan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

**3.Ombudsman berwenang memberikan rekomendasi tetapi tidak memberikan sanksi**

Pelayanan publik berkaitan erat dengan pemerintah, dikarenakan salah satu tanggung jawab pemerintah yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai kualitas pemerintah.

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintah.<sup>79</sup>

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat, hendaknya memperhatikan keseimbangan antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan publik merupakan tujuan akhir dari

---

<sup>79</sup> W.Riawan Tandra, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) hlm.190

seluruh proses dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan administrasi publik.<sup>80</sup>

Menurut kotler dalam Sampara Lukman, pelayanan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik, sementara kata publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak, oleh karena hal tersebut maka pengertian pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu perkumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.<sup>81</sup>

Secara teoritis, tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya yakni memberikan rasa kepuasan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan tersebut dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:<sup>82</sup>

- a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah untuk dimengerti;
- b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>80</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*", (Bandung, Penerbit Nuansa, 2009) hlm.66

<sup>81</sup> Ibid, hlm. 18-19

<sup>82</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sudrajat, "*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*", (Nuansa: Bandung, 2009), hlm. 20



- c. Kondisional, yakni pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tepat berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
- d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat;
- e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang memberikan semua pihak tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya tanpa melihat suku, ras, golongan, dan status sosial;
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Syarat-syarat diatas merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan agar instansi atau pihak pemberi pelayanan selalu memberikan pelayanan publik yang semestinya kepada masyarakat.

Terkait dengan pelayanan publik tersebut lahirlah sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan terhadap pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat penting di Indonesia yakni memastikan hak warga negara dalam hal pelayanan publik tersebut, namun ada kendala yakni banyaknya praktik maladministrasi yang terjadi di pemerintahan, dalam hal ini penyelenggaran pemerintah masih diwarnai korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga masyarakat menaruh

harapan melalui adanya lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam hal ini menerima berbagai pengaduan dari masyarakat.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen yakni lembaga yang tidak bergantung pada lembaga lain dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yakni:

- a. Kekurangan Sumber Daya Manusia;
- b. Kebanyakan dari masyarakat menganggap bahwa melapor kepada Ombudsman pasti hasilnya sama saja dan karena pemikiran tersebut maka masyarakat merasa takut dan malas untuk melapor kepada Ombudsman terkait dengan maladministrasi;
- c. Masyarakat masih merasa asing dengan istilah Ombudsman padahal dalam hal ini Ombudsman terus melakukan berbagai sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman;
- d. Pihak terkait (terlapor) terkadang tidak melakukan apa yang menurut Ombudsman harus diperbaiki, dan juga kurang kooperatifnya instansi-instansi terlapor dalam memberikan klarifikasi sehingga penyelesaian permasalahan kepada masyarakat menjadi lambat.<sup>83</sup>

Menurut Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia hanya mengharapkan kesadaran belaka dari instansi terkait dengan diberikan teguran atau rekomendasi dikarenakan dengan

---

<sup>83</sup> Nurlita Purnama dkk, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik", Jurnal Relasi Publik, Vol.1, No.1, Hlm.27

melakukan maladministrasi dan sebagainya<sup>84</sup> Pada hakikatnya Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana.<sup>85</sup>

Secara umum fungsi dari Ombudsman yakni lembaga yang dapat memberikan pengaruh bukan seperti kebanyakan lembaga atau instansi lainnya sebagai pemberi sanksi. Ombudsman Republik Indonesia tidak dilengkapi atau dibekali dengan alat yang dapat memberikan paksaan.

Pada dasarnya maladministrasi adalah sikap yang tidak dibatasi oleh konteks administrasi saja, maladministrasi dapat menjadi penyebab munculnya pemerintahan yang tidak transparan dan menyimpang dari yang seharusnya. Oleh karena hal tersebut maka pengaruh Ombudsman sangatlah besar dan kuat.<sup>86</sup>

Ketika sedang menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan maladministrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki hak untuk memanggil saksi, melaporkan dan juga pihak terkait, peran Ombudsman dalam menangani kasus menjadi semakin kuat dikarenakan pemanggilan dilakukan akan tetapi jika pihak terkait tidak datang maka Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk

---

<sup>84</sup> Adam Setiawan, "Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepala Daerah", *veritas et justitia*, vol.6, no.2, hlm. 285

<sup>85</sup> Ibid, Hlm. 291

<sup>86</sup> "Penguatan LAHP Tindakan Korektif Ombudsman", <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan-lahp-tindakan-korektif-ombudsman>, diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 13.18

menjemput pihak-pihak secara paksa dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia.<sup>87</sup>

Terhadap kasus yang dihadapi, perlindungan terhadap terlapor akan diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dengan maksud agar pelapor tidak mendapatkan sebuah ancaman dari pihak luar, laporan-laporan yang masuk kepada Ombudsman Republik Indonesia memiliki beberapa etika dan aturan yakni:<sup>88</sup>

- a. Laporan tidak diizinkan untuk keluar dan diumumkan kepada khayalah luas dari Ombudsman Republik Indonesia sebelum adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
- b. Penyimpangan laporan yang berada dalam ruangan khusus yang tidak sembarangan orang dapat memasukinya (Ruang Arsip)
- c. Anggota Ombudsman Republik Indonesia hingga Asisten Ombudsman Republik Indonesia memegang teguh asas kerahasiaan yang dalam hal ini asas kerahasiaan tidak berpengaruh dan akan berlanjut dengan jabatan maupun posisi ketika telah keluar dari Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 angka 26 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 yakni Ombudsman berwenang memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi yang disampaikan kepada pejabat pemberi sanksi administratif. Penjatuhan sanksi apabila tidak melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia akan

---

<sup>87</sup> Nurlita Purnama, "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia", Jurnal Relasi Publik, Vol.1, No.1, 2023, Hlm. 25

<sup>88</sup> Ibid, Hlm. 26

dijatuhkan oleh pejabat atau instansi dua tingkat diatas atasan terlapor,<sup>89</sup> hal tersebut menunjukkan bahwa Ombudsman tidak diberi kewenangan secara langsung dalam memberantas tindakan maladministrasi.

Ombudsman tidak menjadi lembaga eksekutorial dalam artian Ombudsman hanya memberikan rekomendasi dalam hal ini kesimpulan, pendapat, dan saran tanpa dapat melakukan eksekusi dari hasil pemeriksaan atau investigasi yang dilakukannya yang mampu mengeksekusi rekomendasi dari Ombudsman tersebut yang diberikan oleh Ombudsman.<sup>90</sup>

Rekomendasi bersifat *morally binding* bukan berarti Ombudsman tidak melakukan upaya agar rekomendasinya menjadi efektif. Selain pelaporan kepada DPR/DPRD kemudian efektifitas rekomendasi sangat ditentukan dengan ketekunan dalam melakukan monitoring. Untuk meningkatkan efektifitas rekomendasi Ombudsman melakukan metode monitoring yakni memantau rekomendasi secara periodik, meminta *feed back* atas kesimpulan sementara dari tim investigasi, melakukan sosialisasi yang akan memberikan pemahaman kepada pejabat publik yang dilaporkan dan meningkatkan kualitas rekomendasi dengan perbaikan visi.<sup>91</sup>

## **B.Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)**

---

<sup>89</sup> Alveyn Sulthony Ananda dan Reni Putri Anggraini, "Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah", Jurnal Anti Korupsi, Vol. 4, No.1, hlm.14

<sup>90</sup> Imron Rizki A, "Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik", Jurnal Al-Adalah, Vol.3, No.1, hlm. 53

<sup>91</sup> Dinny Wirawan Pratiwie, "Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia)", Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4, No.1, Hlm. 72

Setiap tahun Ombudsman Republik Indonesia melakukan pemberian predikat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahkan kementerian disemua kabupaten-kabupaten, kota maupun provinsi di seluruh Indonesia sebagai contoh dengan predikat yakni berwarna merah sebagai pertanda tingkat kepatuhan rendah, warna kuning sebagai tingkat kepatuhan sedang, selanjutnya warna hijau sebagai pertanda tingkat kepatuhan tinggi, hal tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.<sup>92</sup>

Wujud penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari KKN maka Ombudsman dapat menerima pengaduan dari masyarakat kemudian Ombudsman juga dapat merespon permasalahan yang sumber pengaduannya bukan dari masyarakat akan tetapi dari inisiatif Ombudsman, dimana dengan kata lain Ombudsman dituntut untuk peka dalam merespon keadaan, peristiwa maupun masalah yang mengarah pada maladministrasi.<sup>93</sup> Dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) dilakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS).<sup>94</sup>

Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGPA) yang sudah menelan banyak korban jiwa bagi anak-anak di Indonesia memang

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI) tanggal 2 September 2023

<sup>93</sup> "Investigasi Atas Prakarsa Sendiri: Terobosan Penyelesaian Maladministrasi Terkini", <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--investigasi-atas-prakarsa-sendiri--terobosan-penyelesaian-maladministrasi-terkini>, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 13.44

<sup>94</sup> "Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan Korektif Kepada Menkes dan Kepala BPOM", <https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman-sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom>, diakses pada 11 Desember 2023, pukul 13.50

memerlukan perhatian lebih khusus yang disebabkan oleh cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG), kasus GGAPA ini bukan menjadi penyakit yang biasa dikarenakan berbahaya bagi anak dan menyebabkan kematian.<sup>95</sup> Gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak menyerang pada rentang usia 6 bulan-18 tahun dalam hal ini paling banyak terjadi pada balita, dengan gejala awal berupa infeksi saluran cerna dan gejala infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Kemudian gejala yang khas adalah jumlah air seni yang semakin berkurang atau bahkan tidak bisa air kencing sama sekali, hal tersebut dikarenakan penurunan cepat dan tiba-tiba pada fungsi filtrasi/penyaringan ginjal, biasanya ditandai peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau azotemia dan/atau penurunan sampai tidak ada sama sekali produksi urine.<sup>96</sup> EG dan DEG beracun apabila dikonsumsi dan akan berakibat fatal, efek yang ditimbulkan yakni sakit perut, muntah, diare, ketidakmampuan buang air kecil, sakit kepala dan perubahan kondisi mental.<sup>97</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa ginjal merupakan organ vital dalam tubuh manusia, ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme tubuh, ginjal juga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, menjaga keseimbangan asam basa, menjaga

---

<sup>95</sup> “Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan Korektif Kepada Menkes dan Kepala BPOM”, <https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman-sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom>, diakses pada tanggal 6 November 2023, pukul 15.19

<sup>96</sup> “Kemenkes Terbitkan Tata Laksana dan Manajemen Gagal Ginjal Akut Pada Anak”, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676637/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-dan-manajemen-gagal-ginjal-akut-pada-anak>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 15.23

<sup>97</sup> Badan POM, “*Seri Buku Saku Penanganan Kasus Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirup Obat Jilid II: Tindak Lanjut Badan POM dan Edukasi Dampak Risiko Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirup Obat yang Tidak Memenuhi Syarat*”, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023), hlm.30

keseimbangan tulang serta mengatur produksi sel darah merah. beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan ginjal yakni gaya hidup yang kurang sehat antara lain merokok, makanan makanan cepat saji, dan penggunaan obat-obatan tertentu,<sup>98</sup> dalam hal ini sehingga menjaga kesehatan ginjal menjadi hal yang sangat penting.

Penelitian ini yang membahas mengenai maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin yang menjabat sebagai Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI. Beliau berada di Keasistenan Utama VI yang terdiri dari:

1. Kepegawaian
2. Ketenagakerjaan
3. Jaminan Sosial
4. Perlindungan Sosial
5. Kesehatan

Kemudian kasus GGAPA ini ditangani oleh Keasistenan Utama VI bagian kesehatan.<sup>99</sup>

Pertanggungjawaban kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA), instansi yang bertanggungjawab yakni kementerian kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan

---

<sup>98</sup> Ardyarini Dyah Savitri dkk, "Menjaga Ginjal Tetap Sehat: Pengabdian Masyarakat di Desa Simoangin Angin, Waru, Sidoarjo", *Community Development Journal*, Vol.4, No.5, hlm. 9719-9720

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI) tanggal 19 Desember 2023



pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang kementerian kesehatan yaitu kementerian kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara,<sup>100</sup> selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdiri dari obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prokusor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.<sup>101</sup>

Terjadinya maladministrasi oleh kementerian kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak (GGAPA). Kementerian kesehatan tidak memiliki data pokok terkait sebaran penyakit (epidemiologi) baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian dalam pencegahan/mitigasi kasus GGAPA. Atas ketidakadaan data tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak melakukan sosialisasi berupa pemberian informasi kepada publik terkait penyebab dan antisipasi GGAPA sehingga dapat diartikan sebagai ketidakadaan keterbukaan dan akuntabilitas informasi yang valid dan terpercaya terkait dengan GGAPA.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang kementerian kesehatan

<sup>101</sup> Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI) tanggal 2 September 2023

Terhadap maladministrasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPOM dalam melakukan *pre-market* dan *post-market*, dalam hal ini sebelum diedarkan dan setelah diedarkan. Ombudsman menilai bahwa BPOM tidak maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap yang diuji oleh perusahaan mandiri (uji mandiri), dalam hal ini BPOM tidak maksimal tahapan dan validasi sebelum penerbitan izin edar, kemudian Ombudsman menilai pada tahap *post-market*, BPOM perlu melihat pelaporan perusahaan terhadap reaksi obat setelah diedarkan kemudian BPOM juga harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk yang beredar, hal ini bertujuan untuk memastikan konsistensi mutu kandungan produk yang beredar selanjutnya tidak kompetennya BPOM dalam hal ini yakni pada farmakogivilans yakni pelaporan yang dilakukan terhadap perusahaan maupun dokter terhadap reaksi obat, farmakogivilans dalam kasus ini tidak berjalan dengan baik, pengawasan tidak berjalan dengan baik, uji petik juga tidak berjalan dengan baik sehingga obat tersebut lolos kelayakan konsumsi.<sup>103</sup>

Terkait dengan hal tersebut dalam hal pengawasan produk obat memiliki sifat yakni *preventive control*, *represive control*, pengawasan saat proses dilaksanakan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak dan pengawasan melekat, berikut ini penjelasan dari sifat pengawasan tersebut yakni:<sup>104</sup>

#### 1. *Preventive Control*

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI) tanggal 2 September 2023

<sup>104</sup> Afrian Rizki Fahreza dan Evi Kongres, "Pengawasan Kementerian Kesehatan dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal GinjalAkut", Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.6, No.2, hlm.105-106

*Preventive Control* yakni pengendalian sebelum dilakukan kegiatan berfungsi untuk mencegah penyimpangan. BPOM melaksanakan pengawasan dengan menentukan proses pelaksanaan kerja, membuat pedoman dalam pelaksanaan kerja, mengorganisasi segala macam kegiatan dengan instansi terkait, menentukan jabatan dalam pembentukan tim pengawas terpadu, menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan membuat sanksi jika ada yang berbuat kesalahan.

## 2. *Repressive Control*

*Repressive Control* yakni pengendalian yang dilakukan setelah produk sudah dipasarkan. Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan cara pemeriksaan rutin dan/atau khusus laporan konsumen yaitu kegiatan yang dilakukan BPOM dan pelaku usaha yakni meliputi pengumpulan data, pencatatan dan evaluasi efek samping yang ditimbulkan setelah memakai produk sebagai contoh produk obat mengandung bahan berbahaya, produk kadaluarsa

## 3. Pengawasan saat proses dilaksanakan

Pengawasan yang dilakukan saat ditemukan produk atau makanan yang tidak ada nomor izin edar dan mencurigakan, tim pengawas langsung membeli produk untuk dijadikan sampel dan dilakukan uji laboratorium

## 4. Pengawasan berkala

Pengawasan berkala yakni pengawasan yang dilakukan secara rutin dikarenakan banyak sarana produksi dan sarana distribusi untuk pangan yang mengandung bahan berbahaya

## 5. Pengawasan Mendadak

Pengawasan mendadak yakni pengawasan yang dilakukan secara tiba-tiba atau mendadak untuk mengetahui apakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh produsen atau konsumen dilakukan dengan baik

#### 6. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat yakni pengawasan yang dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah beredar produk dengan temuan adanya bahan berbahaya

Thadap pengawasan produk obat jika repesive control sampai dengan pengawasan melekat dilaksanakan secara ketat maka produk obat yang mengandung bahan berbahaya tidak akan terjadi. Pengawasan terhadap produk obat terdiri dari *pre-market control* yang dilakukan sebelum produk obat beredar dan *post market control* dilakukan setelah produk obat beredar.

##### 1. *Pre Market Control*

Pengawasan *pre market control* yakni pengawasan yang dilakukan sebelum produk beredar di pasaran. Jika pelaku usaha ingin mendaftarkan usahanya maka mengisi form surat permohonan izin produksi kemudian setelah diberi izin kemudian Kepala BPOM akan melakukan pengecekan ke sarana produksi untuk melihat kesesuaian antara yang diberikan dan kondisi di lapangan, melihat apakah seluruh persyaratan dilaksanakan, dan melihat bahan-bahan dalam pembuatan produk obat apakah mengandung bahan yang berbahaya atau tidak dalam hal ini jika ditemukan bahan berbahaya maka BPOM memberi surat rekomendasi dari hasil pemeriksaan. BPOM melakukan pengawasan *pre market control* dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pengawasan pada bagian sarana produksi hal tersebut dilakukan untuk memeriksa barang sebelum diedarkan;
- b. Melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan masyarakat kemudian memberikan ilmu mengenai kriteria obat yang berbahaya dan tidak layak untuk dikonsumsi;
- c. melakukan perizinan, dalam hal ini produk harus sudah diujikan pada laboratorium BPOM untuk dipasarkan;
- d. melakukan pendaftaran pendahuluan untuk pembentukan standar teknis. Sementara itu, produsen atau pelaku usaha mendokumentasikan bahwa suatu produk tersebut memenuhi syarat;
- e. menyediakan layanan informasi melalui media massa atau stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang mengandung bahan berbahaya agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat membedakan produk obat yang aman untuk dikonsumsi.

## 2. *Post market control*

Pengawasan *post market control* yakni pengawasan yang berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasaran dan mengandung bahan yang berbahaya serta produk obat yang mengandung bahan berbahaya maka harus ditarik dari pasaran. *Post market control* dilakukan oleh BPOM dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. sampling dan pengujian laboratorium dilakukan untuk pengawasan obat yang beredar di pasaran yakni dengan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium yang terdaftar di BPOM;

- b. pemeriksaan terhadap sarana produksi, pemeriksaan ini menitikberatkan pada bagaimana produksi produk obat yang baik dan kepatuhan terhadap perundang-undangan;
- c. melakukan pemantauan *farmakovigilans* dengan pendeteksian, penilaian, pemahaman dan pencegahan efek samping atau masalah lainnya yang terkait dengan obat;
- d. pengawasan terhadap label dan iklan dengan pemantauan promosi produk/iklan

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa pengawasan terhadap produk obat memang harus dilakukan secara detail dan berkala dimulai dari sebelum produk beredar dan bahkan setelah produk beredar masih perlu adanya pengawasan, dalam hal ini jika pengawasan dilakukan dengan baik maka tidak akan terjadi kasus seperti GGAPA ini.

Berdasarkan Surat Edaran Kemenkes nomor SR.01.05/III/3461/2022 yang ditujukan untuk kepala dinas kesehatan provinsi diseluruh Indonesia, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota diseluruh Indonesia, kepala/direktur utama/direktur rumah sakit di seluruh Indonesia, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia, ketua PB IDI (Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia), ketua IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), ketua PP PPNI (Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia), ketua PP IBI (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia), ketua PP IAI (Pengurus Pusat Ikatan

Apoteker Indonesia) yang dikeluarkan pada 18 oktober 2022.<sup>105</sup> Dalam SE tersebut selain sebagai tindakan pencegahan juga untuk mencabut larangan konsumsi untuk semua obat sirup akan tetapi larangan konsumsi hanya berlaku untuk 102 obat yang mengandung *etilen glikol* (EG), *dietilen glikol* (DEG) serta *ethylene glycol butyl ether* (EGBE).<sup>106</sup>

Sedangkan dari pihak BPOM, berdasarkan Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.02.23.08 tanggal 9 februari 2023 tentang langkah antisipatif BPOM terhadap kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak, dalam hal ini BPOM melakukan langkah-langkah responsif dengan melakukan investigasi penelusuran, pengambilan dan pengujian sampel termasuk pemeriksaan ke sarana produksi. BPOM melakukan penelusuran, sampling dan pengujian pada tanggal 2-3 februari 2023 yakni sebagai berikut:<sup>107</sup>

1. Sampel sirup sisa obat pasien;
2. Sampel sirup obat dari peredaran dengan nomor bets yang sama dengan sampel yang dikonsumsi oleh pasien;
3. Sampel sirup obat dari tempat produksi dengan nomor bets yang sama dengan sampel yang dikonsumsi pasien;

---

<sup>105</sup> “Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor SR.05/III/3461/2022 perihal kewajiban penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gagal Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak”, <https://www.lampungprov.go.id/detail-post/surat-direktorat-jenderal-pelayanan-kesehatan-nomor-sr-01-05-iii-3461-2022-perihal-kewajiban-penyelidikan-epidemiologi-dan-pelaporan-kasus-gangguan-ginjal-akut-atipikal-atypical-progressive-acute-kidney-injury-pada-anak>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 13.00

<sup>106</sup> “Obat Sirup Terbukti Berbahaya dan Dinyatakan Terlarang”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6131/obat-sirup-terbukti-berbahaya-dan-dinyatakan-terlarang?lang=1>, diakses pada 6 Desember 2023, pukul 13.06

<sup>107</sup> “Langkah Antisipatif BPOM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak”, <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/langkah-antisipatif-bpom-terhadap-kasus-gangguan-ginjal-akut-progresif-atipikal-pada-anak>, diakses pada 4 Desember 2023, pukul 10.26

4. Sampel sirup obat dengan bets yang berdekatan;
5. Sampel bahan baku sorbitol yang digunakan dalam proses produksi;
6. Sampel sirup obat lain yang menggunakan bahan baku dengan nomor bets yang sama (2 produksi sirup berbeda).

Terhadap kasus tersebut, dalam hal obat sirup, obat sirup membutuhkan zat pelarut dikarenakan tidak semua obat dapat larut dengan air, zat yang biasanya biasa digunakan yaitu propylene glikol, terkait hal tersebut kandungan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (DEG) memiliki sifat pelarut tetapi tidak boleh digunakan dikonsumsi dalam makanan dan obat, dilihat dari harga Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) harganya tergolong murah dibandingkan dengan dengan zat pelarut lainnya seperti propylene glikol, terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) tersebut yang menjadi penyebab penyakit gagal ginjal tersebut mengandung Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Kemudian biasanya terhadap penyakit gagal ginjal terdeteksi dari tahap/*grade* awal akan tetapi dalam kasus ini ditemukan langsung pada tahap 4 yang sehingga kasus tersebut disebut kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA).<sup>108</sup>

BPOM telah menentukan batas aman untuk cemaran EG dan DEG yakni sebesar 0,5 mg/kg berat badan perhari.<sup>109</sup> Terhadap pengujian dugaan cemaran EG dan DEG pada sirup obat mengacu pada Farmakope Indonesia dan/atau

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI) tanggal 2 September 2023

<sup>109</sup> Badan POM, “*Seri Buku Saku Penanganan Kasus Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirup Obat Jilid II: Tindak Lanjut Badan POM dan Edukasi Dampak Risiko Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirup Obat yang Tidak Memenuhi Syarat*”, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023), hlm.6



acuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu obat yang beredar,<sup>110</sup> dalam hal ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) farmakope adalah buku standar obat yang dikeluarkan badan resmi pemerintah yang menguraikan bahan-bahan obat-obatan, bahan kimia dalam obat dan sifatnya, khasiat obat dan dosis yang dilazimkan.

Ombudsman Republik Indonesia atas prakarsanya sendiri melakukan pemeriksaan pada 13 provinsi yakni provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, provinsi Sumatera Barat, provinsi DKI Jakarta, provinsi Banten, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Tengah, provinsi DIY, provinsi Bali, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi Sulawesi Selatan, dan provinsi Kalimantan Utara.<sup>111</sup>

Ombudsman saat melakukan pemeriksaan dengan meminta penjelasan kepada 13 Dinas Kesehatan Provinsi dan Pelayanan di 13 Provinsi tersebut, Dinas Kesehatan tidak memiliki data langsung terkait dengan kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) melainkan data bersumber pada aplikasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) online yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan yang diperbarui setiap harinya.<sup>112</sup>

Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan pemeriksaan kepada Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusuno (RSCUM),

---

<sup>110</sup> Ibid, hlm.30

<sup>111</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI), tanggal 19 Desember 2023

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI), tanggal 19 Desember 2023

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin (RSHS). Kemudian Ombudsman meminta keterangan kepada Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).<sup>113</sup>

Berdasarkan Laporan Tahunan 2022 Ombudsman RI, kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) menyebabkan 323 anak sakit dengan diantaranya 190 anak meninggal dunia, dengan banyaknya korban tersebut seharusnya pemerintah lebih sigap dan memang perlu memberikan penanganan yang tegas, terstruktur dan tepat.

Terhadap kasus Gagal Ginjal Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA), tim advokasi untuk kemanusiaan dan keluarga korban melakukan audiensi ke Ombudsman Republik Indonesia untuk melaporkan kasus ini agar mendapat keadilan dan penegasan terhadap kasus Kejadian Luar Biasa (KLB).<sup>114</sup>

Selaras dengan hal tersebut yakni terkait dengan Kejadian Luar Biasa (KLB) menurut Menteri Kesehatan Budi Gunardi Sadikin kasus tersebut tidak termasuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB), KLB ditetapkan pada penyakit menular kemudian Budi Gunardi menegaskan bahwa KLB didesain pada awalnya untuk penyakit menular, selanjutnya kasus Gagal Ginjal Progresif Atipikal pada Anak sudah mulai menurun dan sudah ditemukan obat penawar yaitu fomepizole yang didatangkan dari Singapura.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI), tanggal 19 Desember 2023

<sup>114</sup> “Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Datangi Ombudsman Desak Status KLB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221223215848-12-891480/keluarga-korban-gagal-ginjal-akut-datangi-ombudsman-desak-status-klb>, diakses pada 27 Desember 2023, pukul 15.24

<sup>115</sup> Fitri Haryanti Harsono, “Desakan KLB Gagal Ginjal Akut, Menkes Budi: KLB Itu Untuk Penyakit Menular”, <https://www.liputan6.com/health/read/5110875/desakan-klb-gagal-ginjal-akut-menkes-budi-klb-itu-untuk-penyakit-menular?page=2>, diakses pada 27 Desember 2023, pukul 10.09

Sedangkan terhadap status Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) berpendapat perlu status KLB terhadap kasus GGAPA ini dikarenakan kementerian kesehatan pernah menetapkan keracunan pangan dalam hal ini bukan penyakit menular pada tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Pangan,<sup>116</sup> dengan melihat kebelakang seperti hal tersebut maka kasus Gagal Ginjal ini dapat diklasifikasikan kedalam Kejadian Luar Biasa (KLB) dikarenakan memang sudah banyak memakan korban hingga menyentuh angka ratusan.

Terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA), Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Kesehatan untuk pelayanan kesehatan (fasilitas kesehatan) dan obat-obatan disediakan secara gratis kemudian hal tersebut terlaksana ini merupakan langkah pemerintah yang sigap untuk mengatasi kasus tersebut.<sup>117</sup>

Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan Tata Laksana dan Managemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal pada anak di fasilitas pelayanan kesehatan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02./2/I/3305/2022, Surat Keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini sekaligus sebagai acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan penanganan medis kepada pasien

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Pemeriksaan VI) tanggal 19 Desember 2023

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Pemeriksaan VI) tanggal 19 Desember 2023

gagal ginjal akut, kemudian bahwa keseluruhan pedoman tersebut memuat serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya dalam menangani gagal ginjal tersebut.<sup>118</sup> Kemudian diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/III/3542/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada anak di Rumah Sakit. Selanjutnya diperbaharui dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/III/3619/2022 tentang Tata Laksana dan Manajemen Klinis Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) akibat Intoksikasi Etilen Glikol-Dietilen Glikol dan Glikol lainnya pada anak di Rumah Sakit.<sup>119</sup> Kementerian kesehatan dalam hal ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan diperbarui secara berkala merupakan langkah yang nyata dan sigap sehingga ada tanggung jawab yang semestinya.

Hasil dari investigasi terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dari kasus Gagal Ginjal Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA) yakni Ombudsman Republik Indonesia menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP),<sup>120</sup> berdasarkan pasal 25 Peraturan Ombudsman Nomor 48/2020 tentang perubahan atas peraturan Ombudsman nomor 26/2017 tentang

---

<sup>118</sup> “Kemenkes Terbitkan Tata Laksana Penanganan Gagal Ginjal Akut pada Anak”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20221017/1241291/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-penanganan-gagal-ginjal-akut-pada-anak/>, diakses pada 27 November 2023, pukul 12.58

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI), tanggal 19 Desember 2023

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Sobirin tanggal 2 September 2023

Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan bahwa yang dimaksud LAHP adalah keseluruhan hasil pemeriksaan laporan yang telah disusun dengan memuat identitas pelapor, terlapor dan dugaan maladministrasi, uraian laporan (kronologi), hasil pemeriksaan yang telah dilakukan (baik berupa permintaan keterangan/klarifikasi/penjelasan pihak-pihak maupun hasil investigasi yang telah dilakukan), pendapat Ombudsman dan kesimpulan berupa ditemukan maladministrasi, tidak ditemukan maladministrasi atau pemeriksaan dihentikan.<sup>121</sup>

Jika suatu laporan yang terbukti terdapat adanya maladministrasi maka dalam kesimpulan LAHP terdapat saran atau tindakan korektif yang mesti dilakukan oleh terlapor, atasan terlapor kemudian jika laporan tidak terbukti terdapat maladministrasi maka dalam kesimpulan LAHP tidak terdapat saran atau tindakan korektif dalam hal ini hanya menyatakan bahwa laporan yang diperiksa tidak terbukti adanya maladministrasi.<sup>122</sup>

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berbeda dengan rekomendasi Ombudsman, kedua produk tersebut berbeda rekomendasi terbit dikarenakan jika pada tahapan LAHP yang memuat tindakan korektif yang harus dilaksanakan oleh terlapor, sebelum sampai pada tahap rekomendasi, tindakan korektif terlebih dahulu dilakukan monitoring selama 60 hari kedepan. Tahapan ini dapat melihat sejauh mana itikad baik terlapor atau instansi terkait untuk melakukan perbaikan dengan poin-poin tindakan korektif sebagaimana

---

<sup>121</sup> “Kekuatan LAHP Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>, diakses pada 7 November 2023 pukul 10.37

<sup>122</sup> Imam Thohari, “Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau dari Fiqih Siyasah dan Undang-Undang”, Muqaranah, Vol.7, No.1, hlm.62

dalam LAHP Ombudsman. Latar belakang pada akhirnya setiap hasil pemeriksaan Ombudsman tidak langsung menerbitkan rekomendasi dikarenakan sebagaimana tertuang dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI yakni dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dituntut untuk menggunakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan pemerintah dapat melakukan perbaikan dan mengikuti hal-hal yang diminta oleh Ombudsman.<sup>123</sup>

Konferensi Pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang berjudul “Penyampaian Laporan Akhir Pemeriksaan Dugaan aladministrasi pada kasus GGAPA” yang berada di *platform* youtube dilakukan pada 15 desember 2023 dan dalam hal ini Ombudsman melakukan monitoring selama 30 hari kerja apakah LAHP terlaksana atau tidak kemudian hasilnya LAHP terlaksana dan pada kasus GGAPA Ombudsman Republik Indonesia tidak memberikan rekomendasi.<sup>124</sup>

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terhadap kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak (GGAPA), Ombudsman memberikan tindakan korektif yakni sebagai berikut:<sup>125</sup>

#### 1. Menteri Kesehatan

- a. Peningkatan kapasitas tim surveilans data untuk mendukung tersedianya data yang akurat dan komprehensif;

---

<sup>123</sup> “Kekuatan LAHP Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>, diakses pada 7 November 2023 pukul 11.02

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeirksaan), tanggal 19 Desember 2023

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Sobirin (Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI), tanggal 19 Desember 2023

- b. Penyempurnaan peraturan terkait dengan penyakit menular dan tidak menular sehingga terdapat klasifikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan status dan mekanisme yang jelas sehingga dapat meningkatkan respon untuk ditindaklanjuti penagannya;
- c. Melakukan sosialisasi secara terukur kepada seluruh fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penanganan GGAPA;
- d. Memberikan informasi kepada publik agar terpenuhinya hak masyarakat mengenai penyebab gagal ginjal akut ini dikarenakan obat sirup

## 2. Kepala BPOM

- a. Mengevaluasi laporan farmakogivilans disemua industri farmasi yang memproduksi dan mnedarkan produk obat sirup serta melakukan pemeriksaan dan uji sampel produk;
- b. Melakukan pendataan mengenai penjualan dan penyebaran obat sirup yang mengandung EG dan DEG yang kemudian disampaikan hal tersebut kepada Kementerian Kesehatan sebagai penanggulangan GGAPA

Terkait dengan LAHP, Penyelenggara pelayanan publik tidak memiliki alasan untuk mangkir dalam LAHP Tindakan Korektif, dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan kewenangan yang kuat Ombudsman yang kuat terhadap penyelenggaran pemerintah agar tidak terjadi maladministrasi yang berujung pada

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan dan menyimpang dari prosedur.<sup>126</sup>



---

<sup>126</sup> “Penguatan LAHP Tindakan Korektif Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan-lahp-tindakan-korektif-ombudsman>, diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 13.21



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara independen yang tidak ada intervensi dari pihak manapun sehingga yang menjadikan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, Ombudsman dapat menerbitkan rekomendasi terhadap instansi terlapor akan tetapi merupakan langkah terakhir dikarenakan Ombudsman Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya mengedepankan atau dituntut untuk menggunakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan pemerintah dapat melakukan perbaikan dan mengikuti hal-hal yang diminta oleh Ombudsman. Salah satu tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah melakukan tindak lanjut laporan masuk perihal dugaan tindak maladministrasi pelayanan publik, maladministrasi merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan awal dari perbuatan korupsi. Maladministrasi banyak terjadi di berbagai instansi pemerintah di Indonesia, hal ini membuat masyarakat sebagai subjek terhadap pelayanan publik semakin dibuat tidak nyaman. Salah satu Maladministrasi pelayanan publik yaitu Kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak.

2. Peran Ombudsman pada kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal pada Anak ini sudah berjalan dengan baik, kasus ini telah menelan banyak korban dalam hal ini anak yakni 323 anak Ombudsman dalam prakteknya sudah melakukan dengan optimal yakni Ombudsman melakukan pemeriksaan 13 provinsi yang pada akhirnya Ombudsman RI menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), kemudian dalam LAHP dalam kasus GGAPA tersebut dilakukan monitoring selama 30 (tiga puluh) hari kerja selanjutnya dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan telah kooperatif terhadap LAHP yang diterbitkan oleh Ombudsman Republik Indonesia sehingga Ombudsman Republik Indonesia tidak sampai pada tahap mengeluarkan rekomendasi

## **B. Saran**

1. Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dan pencegahan terhadap maladministrasi didalam menjalankan tugas yang dalam hal ini juga menangani kasus mengedepankan tindakan persuasif didalam kasus seperti kasus GGAPA ini yang telah merugikan banyak orang dan menelan banyak korban sebaiknya langsung memberikan investigasi dan tindakan korektif yang tegas kepada terlapor agar kejadian seperti kasus GGAPA ini tidak terjadi lagi
2. Terhadap Intansi Pemerintah yang ada di Indonesia semakin memperbaiki pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan haknya sebagaimana mestinya kemudian jika terjadi maladministrasi oleh instansi pelayanan

publik sehingga dikeluarkan LAHP dan kemudian rekomendasi oleh Ombudsman Republik Indonesia maka sebaiknya melaksanakan tindakan korektif tersebut dalam hal ini harus ada kesadaran dari instansi penyelenggara pelayanan publik agar peran Ombudsman Republik Indonesia menjadi sangat kuat

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdukadir Muhammad, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Agus Dwiyanto, *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021)
- Badan POM, *“Seri Buku Saku Penanganan Kasus Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirop Obat Jilid II: Tindak Lanjut Badan POM dan Edukasi Dampak Risiko Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (EG/DEG) dalam Sirop Obat yang Tidak Memenuhi Syarat”*, (Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2023)
- Budhi Masturi, *“Mengenal Ombudsman Indonesia”*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005)
- Edy Suhardono, *“Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)”*, (Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994)
- Galang Asmara, *“Kedudukan Ombudsman Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara RI”*, (LaksBang Pressindo: Yogyakarta, 2005) Hendra Nurtjahjodkk, *“Memahami Maladministrasi”*, (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2013)
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sudrajat, *“Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik”*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2009)
- Muhamad Faizal, *“Pencegahan Maladministrasi Pelayanan RSUD”*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016)
- Paulus Effendi Lotulung, *“Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah (Edisi ke-II dengan Revisi)”*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993)
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ridwan, *“Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah”*, (FH UII Press: Yogyakarta, 2014)
- Ridwan HR, *“Hukum Administrasi negara Edisi Revisi”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

Sadjiyono, “*Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*” (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2008)

Sirajuddin dkk, “*Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*”, (Malang: Setara Press, 2011)

Suratman dan H. Phillips Dillah, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Bandung: Alfabeta, 2015)

W.Riawan Tandra, “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018)

Zainil Arifin Mochtar, “*Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca –Amandemen Konstitusi*”, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

### **Tesis**

Andi Bau Medlin AR, “*Pelaksanaan Tugas Ombudsman Kota Makassar dalam Menindaklanjuti Temuan Maladmnistrasi Pada Dinas Perangkat Daerah*”, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021)

Annisa Ayu Pratiwi, “*Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesiadalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*”, ( Tesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2022)

Erdiansyah, “*Kewenangan dan Tindakan Hukum Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Menyelesaikan Maladministrasi Pada Organisasi Perangkat Daerah*”, (Tesis, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2019)

### **Jurnal**

Abdul Mahsyar,” *Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik*”, Jurnal Otoritas, Vol.1, No.2, 2011

Adam Setiawan, “*Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Kepala Daerah*”, veritas et justitia, Vol.6, No.2

Adesya Patulak dan Hans Giovanny, “*Optimalisasi Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam Mendukung Sustainable Development Goals Nomor 16 (Target 16,6)*”, Jurnal Legislatif, Vol.3, No.2, 2020

Adhar Hakim, “*Fungsi dan Peram Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kepatuhan Pemerintah Daerah Terhadap Undang-*

- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”, Jurnal Ius (Kajian Hukum dan Keadilan), Vol. III, No.7
- Afrian Rizki Fahreza dan Evi Kongres, “Pengawasan Kementerian Kesehatan dan BPOM Atas Peredaran Obat Sirup Anak Yang Menyebabkan Gagal GinjalAkut”, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.6, No.2
- Ayu Desiana, “Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik”, Jurnal Ilmu Hukum Inovatif, Vol.6, No.2, 2013
- Ahmad Rayhan dan Qotrun Nida, “Hierarki Lembaga Negara di Indonesia”, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.1
- Alveyn Sulthony Ananda dan Reni Putri Anggraini, “Urgensi Perluasan Kewenangan Ombudsman dalam Pemberian Sanksi Terhadap Pelaku Maladministrasi Perizinan Daerah”, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 4, No.1
- Ardyarini Dyah Savitri dkk, “Menjaga Ginjal Tetap Sehat: Pengabdian Masyarakat di Desa Simoangin Angin, Waru, Sidoarjo”, Community Development Journal, Vol.4, No.5
- Arini Ulfa Satira dan Rossa Hidriani, “Peran Penting Public Relations di Era Digital”, International Journal Sadida (islamic Communications Media Studies), Vol.2, No.2
- Cevyn Oktavianus Taroreh, Meiske Sondakh dan Decky Paseki, “Kedudukan dan Peranan Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Vol. 11, No.3
- Dinny Wirawan Pratiwie, “Urgensi Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Good Governance (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia)”, Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.4, No.1
- Elvandro Wattimury dan Madaskolay Viktoris Dahoklory, “Hakikat Kedudukan Lembaga Ombudsman dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.3
- Faizal Mulia Z, “Implementation Of Organizational Culture On Village Owned Enterprises (BUMDes) Village Kragpapak Cisolok Subdistrict Sukabumi District”, Jurnal Ilmu Manajemen Retail, Vol.3, No.1
- Faqih Akbar dkk, “Pertanggungjawaban Administratif Lembaga Negara Independen dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”, Legal Spirit, Vol.5, No.2

- Fitri Kartika Sari dan Agustin C Karay, “Kewenangan Ombudsman Sebagai Lembaga Independen dalam Pelaksanaan Laporan Masyarakat”, Jurnal Hukum STIH YPM, Vol.2, No.1
- Hendrikus Deo Peso dan Edi Pranoto, “Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, Jurnal Juristic, Vol.3, No.1
- Henry Kristian Siburian, “Fenomena Problematika Lahirnya Lembaga Independen”, Journal Evidence Of Law, Vol.2, No.1
- Imam Thohari, “Kedudukan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Ditinjau dari Fiqih Siyash dan Undang-Undang”, Muqaranah, Vol.7, No.1
- Imron Rizki A, “Analisis Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik”, Jurnal Al-Adalah, Vol.3, No.1
- Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, “Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol.1, No.2, 2022
- Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020
- Laurensius Arliman, “Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum”, Kertha Semaya, Vol.8, No.7
- Made Arista Prayudi dkk, “Teori Peran dan Konsep Expectation-Gap Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.2, No.4, 2018
- Muhammad Habibi, “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Cepalo Fakultas Hukum Unila, Vol.4, No.1, 2020
- Muhammad Fachry Dharmawan dan Robinsar Marbun, “Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Terkait Tindakan Maladministrasi Tahun 2019”, Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani, Vol.11, No.2, 2021
- Muhammad Isa Sya’roni, “Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan publik”, al-Daulah, Vol.5, No.1

- Muslimah Hayati, “Maladministrasi dalam Tindakan Pemerintah”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol.9, No.1, 2021
- Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, “Maladministrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara”, *Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai*, Vol.13, No.2
- Nuriyanto Ahmad Daim, “Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No.1
- Nurlita Purnama dkk, “Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia”, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.1, 2022
- Nurul Laili Fadhilah, “Urgensitas Ombudsman dalam Pengawasan Pelayanan Publik”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.28, No.2
- Regina Yoviya Aiko dkk, “Validasi Administrasi: Justifikasi Ombudsman Terhadap Maladministrasi di Makassar”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6, No.4, 2022
- Riska Chyntia Dewi dan Suparno, “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”, *Jurnal Media Administrasi*, Vol.7, No.1
- Syaron Brigitte Lantaeda, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 No.48
- Titon Srihardian dkk, “Peran Stakeholders dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah (Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA terhadap pelestarian Lingkungan di Bajarmasin, Kalimantan Selatan)”, *Jurnal Fisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Vol.6, No.1
- Zainal Arifin Mochtar, “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, No.2, 2021
- Zuhra Savitri dan Effendi Hasan, “Optimalisasi Peran Ombudsman Aceh dalam Penvegahan Maladministrasi Kepegawaan Pada Dinas Pendidikan Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.4, No.2, 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Indonesia. Keputusan Presiden No.44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan

Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

### Website

“Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak, Ombudsman Sampaikan Temuan dan Tindakan Korektif Kepada Menkes dan Kepala BPOM”, <https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-gagal-ginjal-akut-pada-anak-ombudsman-sampaikan-temuan-dan-tindakan-korektif-kepada-menkes-dan-kepala-bpom>,

“Ombudsman Bukan Lembaga Ad hoc”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-bukan-lembaga-ad-hoc->,

“Independensi Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--independensi-ombudsman>

“Penguatan LAHP Tindakan Korektif Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--penguatan-lahp-tindakan-korektif-ombudsman>,

“Investigasi Atas Prakarsa Sendiri: Terobosan Penyelesaian Maladministrasi Terkini”, <https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--investigasi-atas-prakarsa-sendiri--terobosan-penyelesaian-maladministrasi-terkini>

“Kemenkes Terbitkan Tata Laksana dan Manajemen Gagal Ginjal Akut Pada Anak”, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/676637/kemenkes-terbitkan-tata-laksana-dan-managemen-gagal-ginjal-akut-pada-anak>

“Surat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor SR.05/III/3461/2022 perihal kewajiban penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gagal Ginjal Akut Atipikal (Atypical Progressive Acute Kidney Injury) pada Anak”, <https://www.lampungprov.go.id/detail-post/surat-direktorat-jenderal-pelayanan-kesehatan-nomor-sr-01-05-iii-3461-2022-perihal-kewajiban-penyelidikan-epidemiologi-dan-pelaporan-kasus-gangguan-ginjal-akut-atipikal-atypical-progressive-acute-kidney-injury-pada-anak>,

“Obat Sirop Terbukti Berbahaya dan Dinyatakan Terlarang”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6131/obat-sirop-terbukti-berbahaya-dan-dinyatakan-terlarang?lang=1>

“Langkah Antisipatif BPOM Terhadap Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Pada Anak”, <https://standar-otskk.pom.go.id/berita/langkah-antisipatif-bpom-terhadap-kasus-gangguan-ginjal-akut-progresif-atipikal-pada-anak>

“Keluarga Korban Gagal Ginjal Akut Datangi Ombudsman Desak Status KLB”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221223215848-12-891480/keluarga-korban-gagal-ginjal-akut-datangi-ombudsman-desak-status-klb>

Fitri Haryanti Harsono, “Desakan KLB Gagal Ginjal Akut, Menkes Budi: KLB Itu Untuk Penyakit Menular”, <https://www.liputan6.com/health/read/5110875/desakan-klb-gagal-ginjal-akut-menkes-budi-klb-itu-untuk-penyakit-menular?page=2>

“Kekuatan LAHP Ombudsman”, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kekuatan-lahp-ombudsman>,

“Ombudsman RI Terima Kunjungan Diskusi Akademik Prodi Pascasarjana TP UNJ”, <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-terima-kunjungan-diskusi-akademik-prodi-pascasarjana-tp-unj>

## Lampiran 1



**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

Nomor : 32/Kaprodi/70/FH/PSHPM/IX/2023  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

**Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Mokhammad Najih, S.H., M.H, Ph.D  
Ketua Ombudsman RI  
Di  
Tempat**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut;

Nama : Nabila Azmi Rahmanningrum  
NPM : 22912034


adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: **"Penguatan Peran Ombudsman Republik Indonesia Terhadap Maladministrasi oleh Menteri Kesehatan dan BPOM"**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 11 September 2023

Ketua Program Studi




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

## Lampiran 2

1. Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin melalui Zoom pada tanggal 2 November 2023



2. Wawancara dengan Bapak Ahmad Sobirin melalui Zoom pada tanggal 2 November 2023



3. Komunikasi dengan Bapak Ahmad Sobirin terkait dengan wawancara di kantor Ombudsman Republik Indonesia



Lampiran 4

4. Pada Selasa, 19 Desember 2023 saya mendatangi kantor Ombudsman Republik Indonesia (Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan)





5. Berfoto dengan narasumber yaitu Bapak Ahmad Sobirin di Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta Selatan





6. Saya sedang melakukan wawancara di Ruang Keasistenan IV di Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta Selatan dan diruang tersebut ada beberapa mahasiswa magang



7. Curriculum Vitae Narasumber:

Data Pribadi :

Nama : Ahmad Sobirin  
TTL : Grobogan, 20 Juni 1980  
Alamat Kantor : Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan – Jakarta Selatan  
Nomor Telepon : +62813 2820 8208  
Email : [sobirinoke17@gmail.com](mailto:sobirinoke17@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

2015 – 2019 : S2 – Magister SKI Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
1999 – 2006 : S1 – Jurusan SKI Fakultas Adab  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
1995 – 1998 : Madrasah Aliyah Futuhiyyah – 1, Mranggen – Demak  
1992 – 1995 : MTs Darut Kota Semarang

Pengalaman Profesional :

2021 – Sekarang : Kepala Keasistenan Riska VI, Ombudsman RI  
2020 – 2021 : Kepala Keasistenan Riska VII, Ombudsman RI  
2017 – 2020 : Kepala Keasistenan VII, Ombudsman RI  
2016 – 2017 : Asisten Ombudsman pada Tim VII, Ombudsman RI  
2012 – 2016 : Asisten Bidang Pengawasan, Ombudsman RI  
2009 – 2012 : Field Research at the ICPVTR,  
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS),  
NTU – Singapura